Abu Muhammad 'Aashim Al Maqdisiy

رسالة الجفر
في أن الغلو في التكفير يؤدي إلى الكفر

MEWASPADAI

SIKAP EKSTRIM DALAM MENGKAFIRKAN ORANG

2

Syarat-Syarat, Penghalang-Penghalang Dan Sebab-Sebab Takfiir

Penerjemah:

Abu Musa Ath Thoyyaar

Judul Asli :

Risaalatul Jifr
Fii Annal Ghuluuw Fit Takfiir Yuaddi Ilal Kufr

Penulis :

Abu Muhammad Aashim Al Maqdisiy

Edisi Indonesia :

Mewaspadai Sikap Ekstrim
Dalam Mengkafirkan Orang
Ke II

Alih Bahasa :

Abu Musa Ath Thoyyar

Publikasi :

Maktab Al Jaami'

“Demi Kembalinya seluruh Dien hanya milik Allah Ta’ala”

PEMBAHASAN KEDUA:

SYARAT-SYARAT, *MAWAANI'* (PENGHALANG-PENGHALANG) DAN SEBAB-SEBAB *TAKFIIR*

Demikianlah, dan ketahuilah --- semoga Alloh merahmati kita semua --- bahwasanya hukum syar'iy yang sangat fatal ini (yaitu hukum mengkafirkan orang) … mempunyai syarat-syarat, *mawaani'* (penghalang-penghalang) dan sebab-sebab yang harus engkau jaga, engkau perhatikan dan engkau pahami. Karena sekelompok orang telah lalai di dalam mempelajari, memahami dan menggunakannya, sehingga mereka menghunjamkan pedang-pedang dan tombak-tombak *takfiir* kepada umat Muhammad SAW … dan mereka tidak membedakan antara yang baik, yang jahat dan yang kafir ..

Padahal sudah menjadi sesuatu yang maklum dan sudah menjadi sebuah ketetapan di kalangan para ulama': "Bahwasanya nash-nash *wa'iid* (ancaman) yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Sunnah, juga pernyataan para ulama' yang menyatakan kafir, fasiq dan lain-lain yang semacam itu, tidak selalu menimbulkan konsekuensi tertentu pada setiap orang kecuali apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat *mawaani'* (hal-hal yang menghalanginya), hal itu tidak ada bedanya antara yang *ushuul* (masalah-masalah prinsip) maupun yang *furuu'* (masalah-masalah cabang) ..."[1]

Dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** mengatakan: "Bahwasanya perkataan yang dinyatakan kafir oleh Al Qur'an, Sunnah dan ijma', disebut sebagai perkataan kafir secara mutlak, sebagai mana hal itu diterangkan oleh dalil-dalil syar'iy. Karena sesungguhnya iman itu merupakan hukum yang diterima dari Alloh dan RosulNya, dan bukan hukum yang ditentukan oleh manusia berdasarkan persangkaan dan hawa nafsu mereka. Dan tidak setiap orang yang mengucapkan perkataan tersebut wajib divonis kafir sampai pada diri orang tersebut terpenuhi syarat-syarat *takfiir* dan tidak terdapat *mawaani'*nya …" Dari **Majmuu' Fataawaa** (XXXV/101)

Dan ia (**Ibnu Taimiyyah**) rh menyebutkan (XII/266) dua prinsip yang agung dalam masalah *takfiir* (mengkafirkan orang):

Pertama: Sesungguhnya ilmu, iman dan petunjuk itu terdapat di dalam ajaran yang dibawa oleh Rosul SAW, dan bahwasanya menyelisihi itu semua adalah merupakan kekafiran secara mutlaq, sehingga menafikan sifat-sifat Alloh adalah kekafiran, dan tidak mempercayai (mendustakan) bahwasanya Alloh dapat dilihat kelak di akherat, atau bahwasanya Alloh berada di atas **'Arsy**, atau bahwasanya Al Qur'an itu kalam (firman) Nya, atau bahwasanya Alloh telah berbicara dengan musa atau bahwasanya Alloh telah menjadikan Ibrohim sebagai *kholiil* (kekasih); adalah kekafiran …

Dan prinsip yang kedua adalah: Sesungguhnya *takfiir* (pengkafiran) yang bersifat umum --- sebagaimana ancaman yang bersifat umum --- harus dikatakan secara mutlaq dan umum, adapun menjatuhkannya kepada *mu'ayyan* (orang tertentu) bahwasanya ia itu kafir, atau memberikan kesaksian bahwa ia masuk *naar* (neraka) maka yang semacam ini

[1] - Dari **Majmuu' Fataawaa Ibnu Taimiyyah** X/215

tergantung dalil tertentu, karena sesungguhnya menjatuhkan vonis (hukum) itu tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat dan tersingkirkannya *mawaani'* (penghalang-penghalang) nya …"

Sebagaimana yang ia (**Ibnu Taimiyyah**) rh sebutkan mengenai perselisihan *muta-akhiriin* (para ulama' belakangan) mengenai kafirnya orang-orang **Jahmiyyah** dan orang-orang semacam mereka, apakah kekafiran mereka itu menyebabkan keluar dari *millah* (Islam) atau tidak, dan apakah mereka itu kekal di dalam *naar* (neraka) atau tidak … kemudian ia (**Ibnu Taimiyyah**) mengatakan: "Sesungguhnya mereka terjebak di dalam memahami perkataan para imam yang bersifat umum sebagamana para ulama' generasi pertama terjebak di dalam memahami nash-nash syar'iy yang bersifat umum. Setiap kali mereka melihat para imam tersebut mengatakan: (Barang siapa mengatakan begini maka ia kafir) orang yang mendengarnya mempunyai keyakinan bahwa perkataan ini mencakup setiap orang yang mengucapkannya, dan mereka tidak memperhatikan bahwasanya *takfiir* (mengkafirkan orang) itu ada syarat-syarat dan *mawaani'* (penghalang-penghalang) nya yang terkadang tidak terpennuhi pada diri seseorang, dan bahwasanya *takfiirul mutlaq* (pengkafiran yang bersifat umum / memvonis kafir terhadap sebuah perkataan atau perbuatan) itu tidak mesti mengakibatkan *takfiirul mu'ayyan* (mengkafirkan orang / pelakunya) kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat *mawaani'* (hal-hal yang menjadi penghalang) nya. Yang dapat menjelaskan hal ini adalah bahwasanya **Imam Ahmad** dan seluruh para imam yang mengucapkan perkataan yang bersifat umum tersebut, tidak mengkafirkan kebanyakan orang yang mengucapkan kata-kata tersebut …"

Kemudian ia (**Ibnu Taimiyyah**) rh menceritakan **Imam Ahmad** yang menghadapi orang-orang **Jahmiyyah** secara langsung, yang mana mereka telah menyesatkan manusia dengan *kholqul qur-aan* (paham yang berpendapat bahwa Al Qur'an itu makhluq), ia (**Ibnu Taimiyyah**) menceritakan siksaan yang mereka lakukan terhadap **Imam Ahmad** dan lainnya … kemudian ia (**Ibnu Taimiyyah**) menjelaskan do'a dan *istighfaar* (permintaan ampun) **Imam Ahmad** untuk Kholifah dan orang yang memukuli dan memenjarakannya … ia (**Ibnu Taimiyyah**) mengatakan: "Seandainya mereka itu orang-orang murtad dari Islam tentu tidak diperbolehkan memintakan ampun untuk mereka, karena sesungguhnya memintakan ampun untuk orang-orang kafir itu tidak boleh …" sampai ia (**Ibnu Taimiyyah**) mengatakan:

"… perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan ini menurutnya (**Imam Ahmad**) dan menurut imam-imam yang lainnya jelas-jelas menunjukkan bahwasanya mereka tidak mengkafirkan orang-orang **Jahmiyyah** secara *mu'ayyaniin* (perindividunya) yang mengatakan bahwasanya Al Qur'an itu adalah makhluq dan bahwasanya Alloh itu di akherat kelak tidak dapat dilihat. Namun ada riwayat dari **Imam Ahmad** yang menunjukkan bahwasanya ia (**Imam Ahmad**) mengkafirkan segolongan orang tertentu (*mu'ayyaniin*) lantaran perbuatan tersebut. Atau memang dalam masalah ini ada dua riwayat darinya, namun hal ini perlu dikaji ulang.

Atau dari riwayat tersebut dipahami bahwa permasalahan ini harus dipahamami secara terperinci, yang dengan demikian orang yang dikafirkan itu adalah orang yang telah terbukti bahwa pada dirinya telah memenuhi syarat-syarat *takfiir* (vonis kafir) dan tidak

terdapat *mawaani'* (hal-hal yang menghalanginya)[2], namun demikian ia (**Imam Ahmad**) berpendapat untuk mengkafirkannya secara umum." **Majmuu' Fataawaa** (XII/261-262).

Kemudian ia (**Ibnu Taimiyyah**) melanjutkan dengan memaparkan dalil-dalil yang menunjukkan beberapa *mawaani'ut takfiir* (hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir)…

Selain itu **Syaari'** (Sang Pembuat syariat) mengaitkan muncul atau tidaknya hukum-hukum syar'iy --- yang di antaranya adalah *takfiir* (mengkafirkan orang) --- itu dengan sesab-sebabnya yang *dhoohir* (jelas) dan *mundlobith* (dapat dijadikan patokan) .. karena menurut syar'iy hukum itu ada atau tidaknya selalu tergantung ada atau tidaknya ***'illah*** atau sebabnya, dan ia (hukum tersebut) tidak akan ada kecuali jika ***'illah*** nya juga ada ..

Dan supaya engkau memahami *diin* (agama) mu dengan jelas maka di sini akan saya paparkan syarat-syarat, *mawaani'* (penghalang-penghalkang) dan sebab-sebab *takfiir* (dijatuhkannya vonis kafir) secara global. Dan akan dijelaskan kembali secara terperinci disertai dengan contoh-contohnya dalam pembahasan **Kesalahan-Kesalahan Di Dalam Memvonis Kafir**, karena pembahasan tersebut merupakan aplikasi dan perincian masalah ini.

PERTAMA: SYARAT-SYARAT *TAKFIIR* (MENJATUHKAN VONIS KAFIR)

Menurut syar'iy yang disebut dengan *asy syarthu* (syarat) itu adalah: Sesuatu yang keberadaannya belum tentu mengakibatkan ada atau tidaknya sebuah hukum, akan tetapi ketidakberadaannya mengakibatkan tidak adanya hukum.

Atau dengan kata lain dalam pembahasan kita ini adalah: Sesuatu yang mana *takfiir* (jatuhnya vonis kafir) itu tergantung dengan keberadaan sesuatu tersebut, maka keberadaannya tidak mesti mengakibatkan jatuhnya hukum (vonis kafir) akan tetapi ketidak beradaannya mengakibatkan tidak adanya *takfiir* (vonis kafir) atau mengakibatkan batalnya vonis tersebut.

Contohnya adalah *ikhtiyaar* (bebas memilih / tidak dalam keadaan dipaksa), ia merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat *takfiir* (dan ia adalah kebalikan dari *maani'* [penghalang] yang berupa *ikrooh* [dipaksa]), sehingga jika *ikhtiyaar* ini tidak terwujud maka *takfiir*pun tidak terwujud, dan keberadaan *ikhtiyaar* ini tidak mesti mengakibatkan seseorang terjerumus kedalam kekafiran atau memilih kekafiran.

Dan Syarat-Syarat *Takfiir* Itu Terbagi Menjadi Tiga Macam:

Pertama: Syarat-syarat pada pelaku, yaitu hendaknya ia:

1- *mukallaf* (baligh dan berakal)

2- sengaja dalam melakukannya.

3- *Mukhtaar*, dengan kemauannya sendiri.

---

2 - Atau dibedakan atara seorang da'i (juru dakwah) dengan yang lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan darinya (**Imam Ahmad**) mengenai masalah ini yang akan kami sebutkan nanti. Dan ini masuk kedalam kemungkinan yang kedua karena seorang da'i (juru dakwah) itu mempunyai indikasi kuat ia adalah orang yang berilmu.

Dan bagian ini akan akan dibahas ketika membahas hal-hal yang menjadi kebalikannya yaitu *Al Mawaani'*, karena *mawaani'* itu adalah kebalikan dari *Syuruuth*, sebagai mana yang akan dijelaskan nanti.

Kedua: Syarat-syarat pada perbuatan (yang menjadi sebab atau *'illah* jatuhnya vonis kafir).

Intinya adalah hendaknya perbuatan tersebut merupakan *mukaffir* (penyebab kekafiran) dengan tanpa syubhat (samar), yaitu:

1- Hendaknya perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* tersebut *shoriihud dalaalah 'alal kufri* (jelas-jelas menunjukkan kekafiran).

2- Hendaknya dalil syar'iy yang menyatakan kafir terhadap perbuatan atau perkataan tersebut *shoriihud dalaalah 'alat takfiir* (jelas-jelas mengkafirkan pelakunya).

Dan dua syarat dalam bagian ini akan dijelaskan beserta contoh-contohnya pada pembahasan **Kesalahan-Kesalahan Di Dalam Memvonis Kafir**, ketika membahas mengenai *at takfiir bil muhtamalaat* (memvonis kafir berdasarkan hal-hal yang mengandung berbagai kemungkinan).

Bagian ketiga: Syarat-syarat pada pembuktian perbuatan seorang *mukallaf*, dan hal ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syar'iy dan secara benar, tidak berdasarkan sangkaan, perkiraan atau berdasarkan hal-hal yang masih mengandung kemungkinan atau yang meragukan…

Dan hal itu dilakukan dengan:

- *Iqroor* atau pengakuan.
- Atau dengan bukti yang berupa: kesaksian dua orang yang *'aadil* (mempunyai sifat *'adaalah* / dapat dipercaya).

Dan hal ini juga akan dijelaskan di dalam pembahasan **Kesalahan-Kesalahan Di Dalam Memvonis Kafir**.

KEDUA: *AL MAWAANI'* (PENGHALANG-PENGHALANG VONIS KAFIR)

- *Maani'* adalah sebuah sifat (keadaan) yang *dhoohir* (jelas) dan *mundlobith* (dapat dijadikan patokan) yang mana keberadaanya mengakibatkan tidak adanya sebuah hukum dan tidak adanya sifat tersebut tidak mesti mengakibatkan adanya hukum.

- Misalnya adalah *Ikrooh* (dipaksa), ia merupakan salah satu dari *mawaani'ut takfiir* (penghalang-penghalang vonis kafir), maka keberadaanya --- artinya jika seseorang dipaksa untuk melakukan kekafiran --- mengakibatkan tidak adanya vonis kafir atau batalnya vonis kafir, dan tidak adanya *ikrooh* tidak mesti mengakibatkan adanya vonis kafir, atau tidak terjadinya kekafiran .. artinya *ihktiyaar* (kebebasan / tidak dipaksa) dan tidak terkena *ikrooh*nya seorang *mukallaf* tidak mesti mengakibatkan seseorang melakukan atau tidak melakukan kekafiran, akan tetapi bisa jadi ia melakukan dan bisa jadi tidak.

Dengan kata lain, *maani'* (penghalang) adalah: *Al Washful Wujuudiy* (sebuah keadaan) yang *dhoohir* (jelas) dan *mundlobith* (dapat dijadikan patokan) yang menghalangi ditetapkannya hukum (dijatuhkannya vonis).

- Dan *Al Mawaani'* adalah kebalikan dari *Asy Syuruuth*, dengan demikian bagi kita cukup menyebutkan *mawaani'*nya saja atau *syuruuth*nya saja, karena segala sesuatu yang tidak adanya itu merupakan syarat maka keberadaannya adalah *maani'*.[3]

- Maka tidak adanya (tidak terpenuhinya) sebuah syarat merupakan salah satu dari *mawaani'ul hukmi* (hal-hal yang mengjadi penghalang sebuah hukum / vonis), dan tidak adanya sebuah *maani'* merupakan salah satu syarat *takfiir*. Ini menurut *jumhuur* (mayoritas) ulama'.[4]

- Oleh karena itu *al mawaani'* juga terbagi menjadi tiga bagian sebagaimana *syuruuth*, yang mana *mawaani'* tersebut benar-benar merupakan kebalikan dari *syuruuth*:

Bagian Pertama: *Mawaani'* Pada Perbuatan:

Yaitu segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk bisa dimintai pertanggung jawaban atas perkataan dan perbuatannya, dan inilah yang disebut dengan *Al 'Awaaridl Al Ahliyyah*, dan ini ada dua macam:

A. *'Awaaridl* (penghalang-penghalang) yang dinamakan dengan *samaawiyyah,* dinamakan begitu karena seseoarang tidak mempunyai peran dalam mewujudkannya. Seperti; *shighor* (masih kecil / belum baligh), gila, *'it-h* (dungu) dan lupa. Semua *'awaaridl* ini menggugurkan seseorang dari dosa dan hukuman lantaran gugurnya *khithoobut takliif* (beban syariat) darinya.

Akan tetapi ia hanya dihukum pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, seperti denda terhadap barang-barang yang dirusak, *diyaat* dan lain-lain, karena ini merupakan *khithoobul wadl'i* (ketentuan yang menjadi sebab munculnya hukum). Semua

---

[3] - Dalam masalah ini lihat **Irsyaadul Fuhuul**, karangan **Asy Syaukaaniy**, hal. 25 dan **Al Waadlih**, karangan **Muhammad Sulaimaan Al Asyqor**, hal. 31.

[4] - Dan sebagian dari mereka tidak sependapat dengan hal ini, di antaranya adalah **Al Quroofiy**, dan dalam masalah ini **Ibnul Qoyyim** membantah pendapatnya, lihat **Badaa-i'ul Fawaa-id** (IV/12)

'awaaridl atau *mawaani'* ini adalah berkebalikan dengan *syuruuth* (syarat-syarat) sebagai berikut:

Syarat yang berupa baligh berkebalikan dengan penghalang yang berupa *shighor*.

Syarat yang berupa berakal kebalikan dengan gila dan *'it-h* (dungu).

Dan syarat yang berupa sengaja berkebalikan dengan lupa.

B. *'Awaaridl Muktasabah*: yaitu penghalang-penghalang yang mana manusia mempunyai peran dalam mewujudkannya:

1- ***Al khotho'* (khilaf / tidak sengaja):** yang mengakibatkan khilaf dalam berbicara (maksudnya adalah: tidak ada kesengajaan) sehingga ia mengucapkan sebuah kata-kata kafir sedangkan dia tidak bermaksud dan tidak menginginkan untuk mengucapkan atau melakukan perkataan atau perbuatan *mukaffir* (yang menyebabkan kafir) tersebut, akan tetapi yang ia maksudkan adalah perkataan atau perbauatan yang lain.

Maani' atau *'aaridl* ini membatalkan dan berkebalikan dengan syarat yang berupa sengaja.

Dan dalilnya adalah firman Alloh SWT:

[illegible]

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) adalah apa yang disengaja oleh hatimu. (Al Ahzaab: 5)

Dalilnya juga adalah hadits tentang seseorang yang kehilangan kendaraannya di daerah yang tidak berpenghuni, lalu tatkala ia mendapatkannya ia mengatakan:

[illegible]

Ya Alloh Engkau adalah hambaku dan Aku adalah RobbMu.

[illegible]

Ia khilaf lantaran sangat gembira.

Sebagaimana sabda Rosululloh SAW.[5]

Dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata: "Dan tidak seorangpun berhak untuk mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin --- meskipun ia berbuat salah dan keliru --- sampai disampaikan hujjah dan diberikan penjelasan kepada orang tersebut. Dan orang yang telah ditetapkan sebagai orang Islam berdasarkan sesuatu yang meyakinkan, ia tidak dikeluarkan darinya dengan berdasarkan sesuatu yang meragukan, bahkan ia tidak keluar

---

[5] - Hadits ini diriwayatkan oleh **Muslim**, dan sebagian ulama' menambahkan ke dalam *maani'* yang berupa *intifaa-ul qoshdi* (tidak sengaja) lantaran khilaf karena sangat senang, juga khilaf lantaran sangat marah (kalap) ketika seseorang tidak berfikir terhadap apa yang ia katakan .. Lihat **A'laamul Muwaqqi'iin** (IV/50): "Seandainya keluar darinya kata-kata kafir ketika dalam keadaan sangat marah maka ia tidak kafir …" dan dalam masalah ini terjadi perselisihan, dan *'alaa kulli haal* (bagaimanapun) yang jelas harus dibedakan antara orang yang terbiasa dengan mengucapkan berbagai kekafiran ketika dalam keadaan marah dan lapang, dan antara orang yang dasarnya adalah orang baik dan bertaqwa.

darinya kecuali setelah disampaikan hujjah kepadanya dan dihilangkan syubhat darinya." **Majmuu' Fataawaa** (XII/250).

Dan **Ibnul Qoyyim** telah membahas permasalahan ini di dalam **A'laamul Muwaqqi'iin** (III/65-66) dan ia menetapkan bahwasanya *intifaa-ul qoshdi* (ketidak sengajaan) itu merupakan salah satu dari *mawaani'ut takfiir* yang syah. Dan ia berdalil dengan perkataan **Hamzah** ra kepada Nabi SAW:

[illegible]

Bukankah kalian, kecuali aku menyembah bapakku.[6]

Ia (**Ibnul Qoyyim**) mengatakan: "Dan ia (**Hamzah**) dalam keadaan mabuk karena minum khomer, lalu Nabi SAW pun tidak mengkafirkannya. Begitu pula seorang sahabat yang membaca:

[illegible]

Katakanlah: "Wahai orang-orang kafir, aku menyebah apa yang kalian sembah dan kami menyembah apa yang kalian sembah.

Dan hal itu terjadi sebelum diharamkannya khomer. [7]

Dan dengan begitu ia tidak dianggap telah murtad karena ia tidak bermaksud untuk mengatakannya, dan ia mengeluarkan kata-kata dari lisan dengan tanpa menginginkan arti yang terkandung di dalamnya.

Maka janganlah engkau meremehkan maksud, niat dan 'urf (kebiasaan) orang yang berbicara, sehingga engkau akan melakukan kedholiman terhadapnya dan terhadap syariat, dan engkau mengaku berpegang dengan syariat padahal syariat berlepas diri darimu." Hal. 66

Dan di dalam buku tersebut (III/117) ia juga mengatakan: "Dan **Syaari'** (Sang Pembuat Syariat) tidak manjadikan hukum itu ditimbulkan oleh sekedar apa yang terdapat

---

[6] - Lihat **Shohiih Al Bukhooriy**, **Kitaabul Maghooziy** dan yang lainnya.

[7] - Oleh karena itu para ulama' berselisih pendapat mengenai orang yang mengucapkan kata-kata kafir ketika mabuk, di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya orang yang sedang mabuk berat sehingga ia tidak mengetahui apa yang ia katakan, orang semacam ini perkataannya tidak dianggap sebagai sebuah kemurtadan atau keislaman. **Syaikhul Islam** mengatakan: "Ia tidak divonis kafir menurut salah satu yang paling benar dari dua pendapat, sebagaimana juga tidak terjadi perceraian menurut salah satu yang paling benar dari dua pendapat, meskipun perselisihan di dalam permasalahan ini sudah masyhur." (X/39)
Dan lihat **A'laamul Muwaqqi'iin** (V/49), dan orang yang berpendapat seperti itu berdalil dengan hadits **Hamzah** di atas, dan juga dengan firman Alloh SWT:

[illegible]

… sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan …(An Nisaa': 43)

Dari sini dapat dipahami bahwasanya orang yang mabuk berat tidak mempunyai maksud apa-apa dari perkataan dan perbuatannya … dan sebagian mereka ada yang memperinci permasalahan ini, antara hal-hal yang merupakan *khithoobut takliif* dan antara hal-hal yang merupakan *khithoobul wadl'i*. Dan engkau lihat sendiri bahwasanya dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa ini merupakan *maani'* semuanya turun sebelum diharamkannya khomer, oleh karena itu **Al Qoodliy 'Iyaadl** dalam bukunya **Asy Syifaa** lebih me*roojih*kan bahwa hal ini tidak dianggap sebagai *maani'* (II/232), dan ia menukil perkataan beberapa ulama' yang berpandapat untuk membunuh orang yang mencela Rosululloh SAW ketika dalam keadaan mabuk, ia harus cerai, membebaskan budak, diqoshosh dan

di dalam hati tanpa ada perkataan atau perbuatan yang menunjukkan (apa yang terdapat di dalam hati tersebut), atau sekedar perkataan padahal diketahui bahwa orang yang mengucapkannya tersebut tidak bermaksud dan tidak mengetahui arti yang terkandung di dalam perkataan tersebut. Akan tetapi IA memaafkan umat ini terhadap apa-apa yang terbetik di dalam hati mereka selama mereka tidak melakukan atau mengucapkannya. Dan IA juga memaafkan mereka terhadap apa-apa yang mereka katakan karena khilaf atau lupa atau dipaksa atau tidak ia mengerti apa yang ia katakan, apabila mereka tidak bermaksud atau berkehendak kepada arti yang terkandung di dalam perkataan yang mereka ucapkan. Maka jika berkumpul kehendak dan bukti (hal yang menunjukkan kehendak tersebut) yang berupa perkataan atau perbuatan, maka mencullah hukum, ini adalah **qoo'idah syar'iyyah** (kaidah syar'iy) dan ini merupakan konsekuensi dari keadilan, kebijaksanaan dan kasih sayang Alloh."

- Tambahan: Bisa juga kita berdalil untuk *maani'* yang berupa *intifaa-ul qoshdi* (ketidak sengajaan) dengan dalil yang shohih yang menyebutkan diberikannya ampunan terhadap perkataan-perkataan yang ditujukan kepada Nabi SAW yang diucapkan oleh beberapa istrinya karena didorong rasa kecemburuan, yang mana perkataan-perkataan tersebut pada dasarnya tidak boleh diucapkan terhadap Nabi SAW.

Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dalam **Kitaabun Nikaah**, Bab: Apakah seorang Wanita Boleh Meng-hibahkan Dirinya Kepada Seseorang. Di sana disebutkan bahwasanya ketika turun ayat yang berbunyi:

[illegible]

Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu). (Al Ahzaab: 51)

'Aa-isyah berkata: "Wahai Rosululloh, aku tidak melihat Robbmu kecuali IA selalu ingin segera memenuhi hawa nafsumu."

Al Haafidh Ibnu Hajar mengatakan di dalam **Fat-hul Baariy**: "Masudnya adalah memenuhi apa yang engkau ridloi (senangi). **Al Qurthubiy** berkata: Perkataan ini terucap lantaran kegenitan dan cemburu. Dan ini sama dengan perkataannya (**'Aa-isyah**) yang berbunyi:

[illegible]

Aku tidak memuji kalian berdua dan aku tidak memuji kecuali hanya kepada Alloh.

Sebab mengatakan hawa nafsu terhadap Nabi SAW tidak dipahami sebagai mana dhohirnya, karena beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu dan juga tidak berbuat berdasarkan hawa nafsu. Seandainya ia (**'Aa-isyah**) mengatakan: memenuhi apa yang engkau ridloi, tentu hal ini lebih tepat, akan tetapi rasa cemburu itu dapat menggugurkan dosa dari mengucapkan kata-kata seperti itu."

Dan yang mirip dengan hal ini juga adalah hadits yang terdapat di dalam **Kitaabul Hibati Wa Fadl-lihaa**, **Baabu Man Ahdaa Ilaa Shoohibihi Wa Taharroo Ba'dlo Nisaa-**

---

dijatuhi hukuman *hadd* … (II/231-232). Lihat juga **Al Mughniy** karangan **Ibnu Qudaamah**, **Kitaabu**

ihi Duuna Ba'dlin (Orang yang memberi hadiah kepada sahabatnya dan berhati-hati terhadap sebagian istrinya). Di sana disebutkan hadits yang menyebutkan bahwa **Zainab binti Jah-sy** mengatakan kepada Nabi SAW :

[illegible]...

*Sesungguhnya istri-istrimu menuntut kepadamu dengan atas nama Alloh supaya engkau berlaku adil terhadap (**'Aa-isyah**) **binti Abiy Qohaafah**…*

Sesungguhnya perkataan ini bukanlah termasuk celaan dan cacian sebagaimana yang mendorong **Dzul Huwaishiroh** untuk mengatakan kepada Nabi SAW: "Berbuatlah adil!", akan tetapi yang mendorongnya di sini adalah cemburu yang telah dijadikan sebagai tabiat wanita … dan pelit terhadap bagiannya (gilirannya).

Al Haafidh mengatakan: "Ia (**Zainab**) menuntut keadilan padahal ia tahu bahwa Rosululloh SAW adalah manusia yang paling adil, akan tetapi hal ini ia lakukan karena terbuai dengan perasaan cemburu, dan Nabi SAW tidak menghukumnya lantara perkataan yang ia ucapkan tersebut."

Dan **Al Qoodliy** menyebutkan di dalam **Al Ikmaal** dari **Maalik** dan yang lainnya, bahwasanya apabila seorang wanita itu menuduh suaminya telah berbuat *faakhisyah* (zina) lantaran cemburu maka wanita tersebut tidak wajib dijatuhi hukuman *hadd*, dan ia berhujjah dengan sabda Rosululloh SAW yang berbunyi:

[illegible]

Dan wanita yang cemburu itu tidak mengerti mana lembah yang paling atas dan mana lembah yang paling bawah.

Dinukil dari **Al Ijaabah Li Iiroodi Mas Tadrokat-hu 'Aa-isyah 'Alash Shohaabah**, hal. 61

Dan termasuk dalam *maani'* ini (*intifaa-ul qoshdi* [ketidak sengajaan]) adalah mengucapkan kata-kata kafir sebagai bentuk cerita dari orang lain.

- Seperti orang yang membaca perkataan orang-orang kafir yang Alloh ceritakan di dalam Al Qur'an karena Alloh memerintahkan kita untuk membacanya, maka jelas orang yang membacanya tidak kafir bahkan justru mendapat pahala.

- Dan Seperti saksi yang menceritakan kepada qodli (hakim) mengenai kata-kata kafir yang ia dengar.

- Dan seperti menyampaikan perkataan orang-orang kafir dalam rangka untuk menjelaskan kerusakan yang terkandung di dalamnya dan untuk membantahnya.

Semua itu diperbolehkan atau diwajibkan sehingga orang yang mengucapkannya tidak kafir. Atas dasar itu maka dikatakan: Orang yang menceritakan kekafiran itu tidaklah kafir. Lain halnya dengan orang yang menceritakannya dalam rangka untuk menyebarluaskannya karena ia memandangnya baik dan mendukungnya, orang yang semacam ini tidak diragukan lagi atas kekafirannya kafir.

Dalam mengomentari hadits yang diriwayatkan oleh **Muslim** mengenai seseorang yang kehilangan ontanya yang mana makanan dan minumannya ada pada onta tersebut dan ia terancam akan binasa, lalu Alloh mengembalikannya kepadanya, **Al Qoodliy 'Iyaadl** mengatakan: "Ia memegang tali kekangnya, kemudian lantaran sangat gembiranya ia mengatakan: Ya Alloh, Engkau hambaku dan aku adalah Robbmu. Ia salah ucap lantaran sangat gembiranya." Kemudian **Al Qoodliy** mengatakan: "Hal ini menunjukkan bahwasanya ketergelinciran seseorang seperti ini ketika dalam keadaan panik dan goncang tidaklah dihukum. Dan begitu pula ketika ia sedang menceritakan dalam kajian ilmiyah, atau untuk kepentingan syar'iy dan bukan dengan main-main, mengobrol dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang menunjukkan hal ini adalah Nabi SAW yang bercerita mengenai masalah ini, seandainya ini sebuah kemungkaran tentu beliau tidak menceritakannya, *walloohu a'lam*."[8]

Dan *qoroo-inul haal* (kondisi ketika berbicara) mempunyai peran untuk membedakan antara berbagai keadaan tersebut.

Al Qoodliy 'Iyaadl mengatakan: "Seperti seseorang yang menceritakan dan menyampaikan dari orang lain. Dalam keadaan seperti ini perlu dilihat bagaimana gaya ia dalam menceritakan kata-kata kafir tersebut, dan hukumnya berbeda-beda sesuai perbedaan keadaannya, dalam empat macam hukum: wajib, sunnah, makruh dan haram." **Asy Syifaa** (II/997-1003)

Dan **Ibnu Hazm** berkata: Ucapan lisan yang tidak disertai dengan keyakinan hati tidak ada hukumnya di sisi Alloh SWT, karena di antara kita ada yang mengucapkan kata-kata kafir tersebut karena bercerita atau karena membaca Al Qur'an. Orang tersebut tidak dikatakan kafir sampai terbukti bahwa ia meyakininya." Kemudian ia mengakatan: "Jika hal ini dijadikan hujjah oleh *ash-haabul maqoolah al uwal* --- yaitu **Murji-ah** dan **Jahmiyyah** --- dan jika mereka mengatakan: Ini menunjukkan bahwasanya menyatakan kekafiran itu bukanlah termasuk kekafiran. Maka kami jawab --- *wabillaahit taufiiq* --- ; Kami telah katakan bahwasanya yang berhak mentukan nama itu bukanlah kita, akan tetapi Alloh SWT. Maka ketika Alloh SWT memerintahkan kita untuk membaca Al Qur'an yang mana di dalam Al Qur'an Alloh menceritakan perkataan orang-orang kafir, dan Alloh SWT memberitahukan kepada kita bahwasanya IA tidak ridlo terhadap kekafiran hambanya, dengan demikian orang yang membaca Al Qur'an tersebut keluar dari kekafiran kepada keridloan Alloh SWT dan kepada keimanan, karena ia membaca apa yang Alloh SWT nyatakan tersebut.

(Dan ketika Alloh SWT memerintahkan)[9] untuk bersaksi secara benar dalam firmanNya:

[illegible]

... kecuali orang yang bersaksi secara benar dan mereka mengetahuinya ..

.. maka keluarlah dari kekafiran orang yang bersaksi tersebut yang sebelumnya ia menceritakan kekafiran orang-orang kafir, kepada keridloan Alloh SWT dan keimanan ..." Dinukil dari **Al Fishol** (III/249-250)

---

[8] - Dinukil dari **Fat-hul Baariy**, **Kitaabud Da'awaat**, **Baabut Taubah**.

[9] - Yang berada di dalam kurung ini merupakan tambahan yang tidak terdapat di dalam cetakan Daarul Jail, akan tetapi struktur kalimat menuntut adanya tambahan ini.

- Dan termasuk dalam hal ini juga adalah seseorang yang mengucapkan perkataan yang ia tidak ketahui artinya, orang semacam ini tidak dikenai hukum sampai ia mengerti apa yang ia ucapkan tersebut dan ia memang bermaksud untuk mengucapkannya, dan setelah disampaikan hujjah kepadanya ..

Di dalam **Qowaa'idul Ahkaam Fii Mashoolihil Anaam**, **Fashlun Fii Man Athlaqo Lafdhon Laa Ya'rifu Ma'naahu Lam Yu-aakhidz Bi Muqtadloohu** (Pembahasan mengenai orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak ia ketahui artinya tidak dihukum dengan hukuman dari perkataan tersebut), **Al 'Izz bin 'Abdis Salaam** rh mengatakan: "Jika ada orang *a'jamiy* (bukan orang Arab) mengucapkan kata-kata yang bermuatan kekafiran atau keimanan atau talak atau memerdekakan budak atau menjual atau membeli atau berdamai atau berlepas diri, ia tidak mendapatkan konsekuensi apapun dari apa yang ia katakan tersebut, karena perkataan tersebut tidak ia akui dan tidak pula ia maksudkan. Begitu pula dengan orang Arab yang mengucapkan kata-kata semacam itu dengan menggunakan bahasa *a'jamiy* yang tidak ia ketahui artinya, ia tidak mendapatkan konsekuensi hukum apapun dari perkataan tersebut, karena ia tidak bermaksud untuk mengucapkan perkataan tersebut karena keinginan itu tidak ditujukan kecuali kepada sesuatu yang diketahui atau diperkirakan. Namun jika orang Arab tersebut bermaksud untuk mengucapkan kata-kata tersebut sedangkan dia mengetahui artinya maka konsekuensi hukumnya berlaku baginya. Namun jika ia tidak mengetahui artinya, seperti orang Arab yang mengatakan kepada istrinya: Kamu saya talak (cerai) berdasarkan Sunnah atau bid'ah, sedangkan dia *haamil*[10] terhadap arti kedua kata tersebut, atau mengucapkan kata-kata yang mengandung konsekuensi *khulu'* atau yang lainnya, atau *rujuu'* atau nikah atau membebaskan budak sedangkan dia tidak mengetahui artinya meskipun ia orang Arab maka sesungguhnya orang seperti ini tidak mendapatkan konsekuensi hukum apapun dari perkataanya tersebut. Karena dia tidak menyadari terhadap kandungan dari perkatan tersebut sampai ia bermaksud untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan hal itu." (II/102)

Dan juga silahkan lihat **A'laamul Muwaqqi'iin**, karangan **Ibnul Qoyyim**, (III/75) **Lau Nathoqo Bi Kalimatil Kufri Man Laa Ya'lamu Ma'naahaa Lam Yakfur** (Seandainya kata-kata kafir itu diucapkan oleh orang yang tidak memahami artinya, maka ia tidak kafir).

Ketika membahas mengenai orang yang mengucapkan kata-kata talak (perceraian) dan pentingnya memahami adanya kesengajaan dalam mengucapkannya untuk memberlakukan terjadinya talak (perceraian), ia (**Ibnul Qoyyim**) mengatakan: ".. dan bahwasanya kata-kata tersebut tidak menimbulkan konsekuensi-konsekuensinya sampai orang yang mengucapkannya sengaja (bermaksud) untuk mengucapkannya dan menginginkan konsekuensi-konsekuensinya, sebagaimana orang tersebut juga harus bermaksud dan berkeinginan untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Dengan demikian harus terpenuhi dua keinginan:

- Keinginan orang yang mengucapkan tersebut untuk mengucapkan kata-kata tersebut berdasarkan *ikhtiyaar* (bebas / tidak terpaksa).[11]

---

[10] - Dalam buku cetakan Daarul Ma'rifah ditulis seperti ini, namun mungkin yang benar di sini adalah: sedangkan dia *jaahil* (tidak mengetahui), *walloohu a'lam*.

[11] - Maksudnya adalah *iroodatul lafdhi* (berkeinginan intuk mengucapkan (memilih) perkataan tersebut), dan ini adalah *ikhtiyaar* yang merupakan kebalikan dari *maani'* yang berupa *ikrooh*.

- Keinginan terhadap konsekuensi dan akibat dari perkataan tersebut.[12]

Bahkan *iroodatul ma'naa* (keinginan terhadap makna yang terkandung dalam lafadh) itu lebih ditekankan dari pada *iroodatul lafdhi* (keinginan untuk mengucapkan lafadh), karena sesungguhnya *iroodatul ma'naa* lah yang menjadi tujuan sedangkan lafadh hanyalah merupakan sarana, dan inilah pendapat *a-immatul a'laam* (para imam yang terkenal) di kalalangan ulama' Islam." Sampai ia mengatakan: "…dan para sahabat **Ahmad** mengatakan: Seandainya orang *a'jamiy* (selain orang Arab) mengatakan kepada istrinya: kamu saya talak, sedangkan dia tidak memahami arti kata-kata ini maka perempuan tersebut tidak tertalak, karena ia tidak bertujuan untuk mentalaknya sehingga talak tidak terjadi sebagaimana jika yang mengatakan kata-kata tersebut adalah orang yang *mukroh*. Mereka mengatakan: Seandainya orang tersebut bermaksud terhadap apa yang menjadi konsekuensi perkataan tersebut menurut orang-orang Arab[13] maka talakpun juga tidak terjadi karena keinginannya terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui adalah tidak syah. Begitu pula jika kata-kata kafir itu diucapkan oleh orang yang tidak mengerti artinya maka orang tersebut tidak kafir. Dan di dalam **Mushonnif** nya **Wakii'** disebutkan bahwasanya **'Umar bin Al Khoth-thoob** memutuskan perkara seorang perempuan yang mengatakan kepada suaminya: Berilah aku nama! Lalu suaminya tersebut menamainya **Ath Thoyyibah**. Namun perempuan tersebut mengatakan: Aku tidak mau. Maka suaminya bertanya: Lalu kamu menginginginkan aku memberi nama apa kepadamu? Perempuan itu menjawab: Namakan aku dengan nama **Kholiyyah Thooliq** (artinya: orang yang dibiarkan dan dicerai). Maka suaminya tersebut mengatakan: Kamu **Kholiyyah Thooliq**. Maka perempuan itupun datang kepada **'Umar bin Al Khoth-thoob** dan mengatakan: Sesungguhnya suamiku telah menceraikanku. Lalu datanglang suaminya dan menceritakan kisahnya kepada **'Umar**. Maka **'Umar** pun memukul kepala wanita tersebut. Dan **'Umar** mengatakan kepada suaminya: Peganglah tangannya dan pukullah kepalanya.

Dan inilah fikih yang masuk ke dalam hati dengan tanpa minta ijin, meskipun ia mengatakan dengan jelas bahwa ia menceraikannya. Dan di depan telah diterangkan bahwasanya orang yang mengatakan setelah ia mendapatkan onta tunggangannya: Ya Alloh Engkau adalah hambaku dan aku adalah RobbMu, ia salah ucap lantaran sangat gembiranya. Ia tidak kafir meskipun ia jelas-jelas melakukan sebuah kekafiran lantaran ia tidak menghendakinya." (III/76) lihat juga (IV/229)

Hal Yang Perlu Diperhatikan:

Dari sini engkau dapat memahami bahwasanya yang kami maksud dengan *intifaa-ul qoshdi* (tidak sengaja) yang merupakan *maani'* itu tidaklah sama dengan apa yang dijadikan oleh para penganut paham **Murji-ah** jaman sekarang sebagai syarat dengan tujuan untuk melemahkan dalam memvonis kafir, yang mereka gunakan untuk membela para thoghut, orang-orang zindiq dan murtad, yaitu apa yang mereka katakan bahwasanya seseorang itu tidak akan kafir sampai ia mengucapkan atau melakukan suatu *mukaffir* (hal yang

---

12 - Maksudnya adalah *iroodatul ma'naa* (keinginan terhadap arti yang terkandung di dalam kata-kata tersebut).

13 - Maksudnya ia berniat untuk melakukan apa yang dimaksudkan oleh orang-orang Arab dalam mengucapkan kata-kata ini, sedangkan dia tidak mengerti apa yang mereka maksudkan dengan kata-kata ini.

mengakibatkan kafir) --- secara sengaja --- sampai ia berniat atau bertujuan untuk keluar dari Islam dan menjadi kafir.

Akan tetapi yang kami maksud dengan *intifaa-ul qoshdi* (tidak sengaja) sebagai syarat *takfiir* (mengkafirkan orang) adalah *al khotho'* (khilaf / tidak sengaja untuk mengucapkan atau melakukan) yang merupakan kebalikan dari *al 'amdu* (sengaja), atau tidak bermaksud untuk berbuat atau mengucapkan sesuatu yang *mukaffir* tersebut, akan tetapi yang ia inginkan adalah sesuatu yang lain … seperti bercerita atau mengingatkan orang agar mewaspadainya, atau mengucapkannya sedangkan dia tidak memahami kandungannya atau hal-hal lain yang telah disebutkan di atas ..

Adapun keinginan intuk keluar dari Islam dan untuk kafir dengan malakukan atau mengucapkan kekafiran tersebut, maka sedikit sekali orang yang menginginkannya atau menyatakannya atau menghendakinya. Meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani sekalipun, jika mereka ditanya; apakah mereka bermaksud dan berkeinginan untuk kafir dengan mengatakan; Sesungguhnya **Al Masiih** atau **Al 'Uzair** itu anak Alloh, atau kekafiran-kekafiran lain yang mereka lakukan? Pasti mereka menyangkalnya dan pasti mereka mengingkari bahwa mereka bermaksud untuk kafir …

Dan begitu pula mayoritas orang-orang kafir yang menyangka bahwasanya mereka itu telah berbuat baik .. karena sesungguhnya kebanyakan thoghut dan para pendukungnya pada hari ini, apabila kita sebutkan kekafiran mereka kepada mereka, mereka menyangkalnya dan mereka menolak mengakui kekafiran mereka, atau bahwasanya mereka berkeinginan atau bermaksud untuk keluar dari Islam, bahkan mereka akan segera untuk menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang Islam dan mereka berdalih bahwasannya mereka melaksanakan sholat dan mengucapkan syahadat *laa ilaaha illallooh* …

Dan begitu pula orang-orang kafir Quroisy, mereka sama sekali tidak mengakui kekafiran mereka, atau bahwasanya mereka bermaksud untuk kafir dengan cara menyembah berhala, bahkan justru mereka mengatakan:

[illegible]

Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Alloh dengan sedekat-dekatnya…

Dan sebaliknya, mereka menuduh kafir kepada Nabi SAW dan orang-orang yang menganut *diin* (agama) beliau dengan cara menyebut mereka sebagai *shoobi'iy*, dan seperti inilah mayoritas orang-orang kafir kecuali orang yang dikehendaki Alloh …

- Sebagaimana yang dikatakan oleh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** di dalam **Ash Shoorimul Masluul** hal. 177-178: "**Dan intinya, barangsiapa melakukan atau mengucapkan suatu kekafiran maka ia kafir, meskipun ia tidak bermaksud untuk menjadi kafir**, karena tidak ada seorangpun yang bermaksud untuk menjadi kafir kecuali orang yang dikehendaki Alloh."

Dan di dalam buku tersebut (hal. 370) ia juga mengatakan: "**Dan yang kami maksudkan di sini adalah bahwasanya sebagaimana murtad itu bisa terjadi hanya lantaran mencaci (Rosul), maka begitu pula murtad itu terjadi meskipun tidak ada maksud untuk berganti agama dan tidak berkeinginan untuk mendustakan *risaalah***

(ajaran Rosul). Sebagaimana kekafiran iblis itu terjadi tanpa ada keinginan untuk mendustakan *robuubiyyah* (ketuhanan Alloh), meskipun ketidakkeinginannya untuk itu tidak ada gunanya baginya, sebagaimana tidak berguna ketidak inginan orang yang mengucapkan kekafiran."

Dan Alloh SWT telah memberitahukan bahwasanya kebanyakan orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya diri mereka itu berbuat baik, bahkan mereka menyangka bahwasanya jalan mereka itu lebih benar dari pada jalan orang-orang yang beriman.

Di antaranya adalah yang diterangkan Alloh dalam firmaNya:

[illegible]

[illegible]

Katakanlah: "Maukah Kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Robb mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu perhitungan untuk (amalan) mereka pada hari kiamat. (Al Kahfi: 103-105)

- **Ibnu Jariir Ath Thobariy** di dalam tafsirnya mengatakan: "Dan ini adalah di antara dalil yang paling jelas yang menunjukkan atas salahnya orang yang berpendapat bahwasanya tidak ada seorangpun yang kafir kepada Alloh kecuali orang yang bermaksud untuk kafir setelah ia memahami *wahdaaniyyah* (keesaan) Nya .."

Sampai ia mengatakan: "Seandainya benar pendapat orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada seorangpun yang kafir kepada Alloh kecuali atas pengetahuannya, tentu orang-orang yang diceritakan oleh Alloh bahwasanya menurut pengetahuan mereka, diri mereka itu berbuat baik, tentu mereka mendapatkan pahala atas apa yang mereka lakukan tersebut. Akan tetapi ternyata tidak sebagaimana yang mereka katakan, Alloh mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Alloh SWT dan bahwasanya amalan mereka terhapus." Hal. 44-45 (cet. Daarul Fikri)

Dan ia (**Ath Thobariy**) rh di dalam **Tahdziibul Aatsaar** setelah memaparkan beberapa hadits mengenai **Khowaarij**, mengatakan: "Hadits tersebut mengandung bantahan terhadap pendapat orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada seorangpun dari *ahlul qiblah* (muslim) yang keluar dari Islam setelah ia berhak mendapatkan status Islam kecuali jika ia bermaksud untuk keluar darinya atas sepengetahuan dirinya." Dinukil dari **Fat-hul Baariy**, **Kitaabu Istitaabatul Murtaddiin**, **Baabu Man Taroka Qitaalal Khowaarij** …

- Dan di dalam bab yang sama **Ibnu Hajar** mengatakan: "Dan hadits tersebut menjelaskan bahwasanya di antara kaum muslimin itu ada orang yang keluar dari Islam tanpa ia bermaksud untuk keluar darinya, dan tanpa ia memilih *diin* (agama) selain Islam."

Dan akan ada tambahan penjelasan mengenai permasalahan ini pada pembahasan **Kesalahan-Kesalahan Di Dalam Memvonis Kafir**.

- Dan kesimpulan di dalam pembahasan ini adalah; sesungguhnya *al 'amdu* (sengaja) dan *al qosdu* (bermaksud) yang dianggap sebagai syarat *takfiir* (memvonis kafir) dan ketidakberadaannya dianggap sebagai sebuah *maani'* (penghalang) *takfiir* (memvonis kafir) adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan *mukaffir* dan bukan kesengajaan untuk menjadi kafir.

2- Tak'wiil

Yang dimaksud disini adalah meletakkan sebuah dalil syar'iy tidak pada tempatnya berdasarkan ijtihad, atau lantaran ada syubhat yang muncul dari ketidak fahaman terhadap *dalaalatun nash* (maksud dari nash), atau memahaminya dengan pemahaman yang salah namun ia kira benar, atau mengira sebuah dalil padahal ia bukan dalil, seperti berdalil dengan hadits *dlo'iif* (lemah) yang ia kira hadits *shohiih* sehingga seseorang *mukallaf* melakukan sebuah kekafiran yang menurutnya bukan sebuah kekafiran, sehingga dengan demikian tidak terpenuhi syarat *takfiir* yang berupa *al 'amdu* (sengaja) dan dengan demikian kesalahan di dalam melakukan takwil menjadi sebuah *maani'* (penghalang) dari *takfiir*. Namun apabila telah disampaikan hujjah kepadanya dan dijelaskan kesalahannya, lalu ia tetap melakukan perbuatan tersebut maka kafirlah ia ketika itu.

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah ijma' para sahabat yang menganggap hal ini termasuk *al khotho'* (khilaf / ketidak sengajaan) yang mana pelakunya diampuni oleh Alloh SWT berdasarkan dalil-dalil di atas. Yaitu pada peristiwa yang dialami oleh **Qudaamah bin Madh'uun** ketika ia minum khomer bersama beberapa orang karena berdalil dengan firman Alloh SWT:

[illegible]

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih karena memakan makanan yang telah mereka makan, apabila mereka bertaqwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan sholih, kemudian mereka (tetap juga) bertaqwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al Maa-idah: 93)

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh **'Abdur Rozzaaq** di dalam **Mushonnif** nya … dan **'Utsmaan** ini telah dijadikan **'Umar** untuk sebagai penguasa di daerah **Bahroin**. Maka tatkala **Abu Huroiroh** dan yang lainnya, juga istri **Qudaamah** sendiri memberikan kesaksian bahwasanya ia minum khomer, **'Umar**pun memanggil dan memecatnya. Dan tatkala akan dijatuhi hukuman *hadd* ia berdalil dengan ayat di atas. Maka **'Umar** mengatakan: "Engkau salah takwil

[illegible]

Kamu salah, mintalah untuk digalikan lobang.!

Ibnu Taimiyyah mengatakan di dalam **Ash Shoorimul Masluul**: "Sehingga **'Umar** dan *ahlusy syuro* (anggota majlis syuro) berpendapat untuk melakukan *istitaabah* [14] kepadanya dan kepada kawan-kawannya, jika mereka mengakui atas haramnya khomer maka mereka dicambuk dan jika mereka tidak mengakuinya maka mereka telah kafir." Hal. 530 …

[14] - Nanti akan diterangkan arti dari *istitaabah*. (pentj.)

kemudian **'Umar** menjelaskan kesalahannya dan mengatakan kepadanya: "Seandainya engkau bertaqwa tentu engkau menjauhi apa yang diharamkan Alloh kedapamu dan tentu engkau tidak akan minum khomer …"

Maka iapun sadar sehingga ia tidak kafir, akan tetapi ia cukup dijatuhi hukuman *haddul khom-ri*, dan dalam hal ini tidak ada seorang sahabatpun yang menyelisihinya.

Oleh karena itu **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** mengatakan: "Adapun orang yang belum tersampaikan hujjah kepadanya, seperti orang yang baru masuk Islam, atau orang yang tinggal di pedalaman yang terpencil dan syariat-syariat Islam belum sampai ke daerahnya, atau orang yang semacam itu, sebagaimana yang terjadi dengan orang yang dilakukan *istitaabah* oleh **'Umar** dan juga orang-orang yang semacam dengan itu, maka sesungguhnya mereka itu dilakukan *istitaabah* dan disampaihan hujjah kepada mereka, jika mereka tetap bersikukuh maka ketika itu juga mereka kafir, dan sebelum itu mereka tidak divonis kafir sebagaimana para sabahat juga tidak memvonis kafir kepada **Qudaamah bin Madh'uun** dan kawan-kawannya ketika mereka salah di dalam mentakwilkan ayat." **Majmuu' Fataawaa** (VII/609-610)

Dan ia (**Ibnu Taimiyyah**) juga mengatakan: "Maka orang yang melakukan takwil dan orang yang *jaahil* (bodoh / tidak mengerti) yang kebodohannya dapat ditolerir, hukumnya adalah tidak sama dengan orang yang membangkang dan jahat, akan tetapi masing-masing telah Alloh beri ketetapan." **Majmuu' Fataawaa** (III/180)

Maka menurut madzhab salaf adalah tidak mengkafirkan *ahlul qiblah* (orang Islam) yang melakukan takwil …

Adapun *ahlul qiblah* itu selain mencakup seorang *muslim sunniy* (orang Islam yang menganut sunnah) juga mencakup orang *faasiq milliy* (orang fasik yang kefasikannya tidak mengeluarkannya dari Islam), *ahlul ahwaa'* (para pengikut hawa nafsu) dan *ahlut takwiil* (orang yang melakukan takwil) …

Adapun orang-orang **Khowaarij** dan **Mu'tazilah**, serta orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, seperti orang-orang **Zaidiyyah**, dan sebagian orang-orang **Mutakallimiin**, seperti **Asy Syahrostaaniy** di dalam bukunya yang berjudul **Al Milal Wan Nihal**, mereka semua tidak memasukkan orang-orang yang salah dalam melakukan takwil ke dalam *ahlul qiblah*.

Dan di depan telah disebutkan perkataan para ulama' *muhaqqiqiin* yang dinukil oleh **Al Qoodliy 'Iyaadl** di dalam buku **Asy Syifaa**, **Fash-lu Tahqiiqil Qouli Fii Ikfaaril Muta-awwiliin** (II/277) yang berbunyi: "Sesungguhnya kita harus berhati-hati di dalam mengkafirkan *ahlut takwiil* (orang yang salah dalam mentakwilkan), karena sesungguhnya menghalalkan darah orang yang melaksanakan sholat dan bertauhid itu adalah bahaya …" dan dibelakang nanti akan saya sebutkan perkataan orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang mengatakan tentang Alloh yang tidak layak bagiNya bukan sebagai bentuk cacian dan kemurtadan akan tetapi karena takwilan, atau menafikan sifat Alloh dengan alasan mensucikan Alloh, dan yang semacam itu, yang ia (**Al Qoodliy 'Iyaadl**) sebutkan di dalam **Asy Syifaa**..

Dan **Ibnul Waziir** mengatakan: "Firman Alloh SWT mengenai ayat ini yang berbunyi:

[illegible]

Akan tetapi barang siapa yang lapang dada terhadap kekafiran.

Ini menguatkan bahwasanya *muta-awwiliin* (orang-orang salah takwil) itu tidak kafir, karena dada mereka tidak lapang terhadap kekafiran baik berdasarkan keyakinan atau perkiraan, atau kemungkinan.” **Iitsaarul Haqqi ‘Alal Kholqi** (hal. 437)

Adapun dalih yang digunakan oleh orang-orang **Zindiiq** dan orang-orang **Mulhid** (atheis) atas kekafiran mereka yang nyata, yang berupa pemutar balikan, pengkaburan dan mempermainkan terhadap diin, maka meskipun sebagian orang bodoh menyebut hal yang semacam ini sebagai takwil … namun dalih semacam ini tertolak, tidak bisa ditolerir dan tidak bisa diterima, hal itu karena kekafiran mereka sudah sangat jelas dan nyata .. dan yang dijadikan pedoman itu adalah hakekat dan pengertiannya, bukan nama dan kata-katanya yang dipermainkan oleh banyak orang dari kalangan *ahlul ahwaa’* (para pengikut hawa nafsu) ... karena berapa banyak kebatilan yang dihiasi oleh para penganutnya dengan tujuan untuk menentang syariat. Oleh karena itu **Al Qoodliy ‘Iyaadl** dai di dalam **Asy Syifaa** menukil perkataan para ulama’ yang berbunyi: “Pengakuan takwil pada lafadh yang sudah jelas, tidak diterima.” (II/217)

Dan hal ini dinyatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** di dalam **Ash Shoorimul Masluul** (hal. 527)

Oleh karena itu bagi orang yang telah diketahui kezindikannya dan diketahui telah mempermainkan dalil-dalil syar’iy, atau melakukan hal-hal yang jelas-jelas menyebabkan kekafiran dan tidak ada peluang untuk ditakwilkan, maka kami tidak menerima pengakuannya bahwasanya ia melakukan takwil. Karena tidak ada ijtihad dan takwil dalam melakukan kekafiran yang jelas .. karena sesungguhnya semua orang kafir itu pasti menggunakan takwilan-takwilan yang rusak untuk mendukung kekafirannya..

Oleh karena itu **Ibnu Hazm** mengatakan: “Dan barang siapa telah mendengar perintah dari Nabi SAW melalui jalan yang benar, sedangkan dia adalah seorang muslim lalu ia malakukan takwil terhadap perintah tersebut dengan takwilan yang tidak sesuai dengannya, atau mungkin ia mendengarnya dengan lafadh yang lain, lalu belum tersampaikan hujjah kepadanya terhadap kesalahannya di dalam meninggalkan apa yang ia tinggalkan (berupa kebenaran) dan di dalam melakukan apa yang ia lakukan (berupa kesalahan) sehingga ia tetap mendapat pahala dan mendapat ampunan, karena ia bermaksud untuk melakukan yang benar dan karena ia tidak mengetahui kebenaran tersebut. Namun apabila telah disampaikan hujjah kepadanya kemudian ia tetap membangkang, maka tidak diterima tawilan setelah disampaikan hujjah.” **Ad Durroh** (hal. 414)

Dan ia mengatakan: “Adapun jika orang tersebut bukan orang Islam, seperti orang Nasrani atau Yahudi atau Majusi, atau penganut agama-agama lain, atau orang **Al Baathiniyyah** yang berpendapat ada manusia yang mempunyai sifat ketuhanan atau ada orang yang menjadi Nabi setelah Rosululloh SAW, maka orang-orang semacam ini takwilannya sama sekali tidak bisa diterima, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan musyrik, bagaimanapun keadaannya.” **Ad Durroh Fii Maa Yajibu I’tiqooduhu** (hal. 441)

Maka harus diperhatikan bahwasanya **Qudaamah** yang takwilannya dimaafkan itu karena dasarnya ia adalah orang Islam dan orang yang baik. Dia adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar, dan dia merupakan *khool* (paman dari jalur ibu) nya **'Abdulloh bin 'Umar** dan **Hafshoh** yang merupakan **Ummul Mukminiin**, dan di bawahnya adalah **Shofiyyah binti Al Khoth-thoob** yang merupakan saudara perempuan **'Umar**. **Ibnu 'Abdil Barr** meriwayatkan di dalam **Al Istii'aab** (III/341) melalui sanadnya dari **Ayyuub bin Abiy Tamiimah**, ia mengatakan: "Tidak ada *ahlul badri* (sahabat yang ikut perang badar) yang dijatuhi hukuman *haddul khom-ri* kecuali **Qudaamah bin Madh'uun**."

Oleh karena itu **Ibnu Taimiyyah** setelah menceritakan kisah orang yang berwasiat kepada anaknya ketika hendak meninggal dunia agar membakar jasadnya, **Ibnu Taimiyyah** mrengatakan: "Dan orang yang lakukan takwil dari kalangan orang-orang yang layak untuk melakukan ijtihad yang mempunyai keinginan kuat untuk mengikuti Rosul SAW, lebih berhak untuk mendapatkan ampunan dari pada orang yang semacam ini." (III/148)

Dan **Al Qoodliy 'Iyaadl** di dalam **Asy Syifaa** (II/272 dan seterusnya) menyebutkan perselisihan salaf dalam mengkafirkan orang yang mengatakan sesuatu kepada Alloh yang tidak layak bagiNya yang bukan dalam bentuk cacian dan kemurtadan, akan tetapi berdasarkan takwil dan ijtihad serta kekhilafan yang menjerumuskan kepada hawa nafsu dan bid'ah."

Dan yang benar adalah pendapat ulama' yang memperinci dalam masalah ini yang membedakan antara takwilan yang masih dibenarkan dalam bahasa Arab, seperti mantakwilkan tangan Alloh SWT dengan kenikmatan dan kekuatan. Takwilan yang semacam ini tidak menyebabkan kekafiran, meskipun hal ini bertentangan dengan kebenaran yang dianut oleh salaf. Karena di dalam bahasa Arab kekuatan dan kenikmatan dapat diungkapkan dengan kata tangan. Oleh karena itu orang yang melakukan takwil dalam masalah ini dimaafkan meskipun ia salah dan menyeleweng dari nash syar'iy yang dhohir. Dan takwil yang tidak bisa dibenarkan, seperti orang yang mentakwilkan firman Alloh SWT yang berbunyi:

[illegible]

… bahkan kedua tangannya terbelenggu …

Bahwa kedua tangan tersebut adalah **Al Hasan** dan **Al Husain**, atau langit dan bumi, takwilan semacam ini mengakibatkan kekafiran karena di dalam bahasa Arab tidak dibenarkan menggunakan kata tangan untuk hal-hal yang semacam ini.

Dan tidak ada nash syar'iy yang menuntut untuk membawa arti yang sebenarnya menurut bahasa, kepada arti yang sebenarnya menurut syar'iy dan khusus .. maka dengan demikian ini termasuk mempermaikan *diin* Alloh dan penyelewengan di dalam *asmaa'* (nama-nama) Alloh SWT, yang mana orang yang mentakwilkannya sama sekali tidak akan dimaafkan.

Perhatikanlah perbedaan ini karena sesungguhnya ini penting ..

Berdasarkan ini maka takwil yang hanya berdasarkan pemikiran dan hawa nafsu, dan tidak ada landasan dalil syar'iynya, dan juga tidak bisa dibenarkan menurut bahasa Arab, maka hal ini sama sekali bukan termasuk ijtihad, akan tetapi ini adalah termasuk takwil

yang tertolak yang mana pelakunya tidak dimaafkan, karena ini adalah mempermainkan nash, dan penyelewengan terhadap *diin* (agama) yang ia sebut dengan takwil. Dan **Ibnul Waziir** mengatakan: "Tidak diperselisihkan atas kafirnya orang yang *juhuud* (mengingkari) sesuatu yang sudah maklum secara jelas bagi semua orang tersebut, dan menutupinya dengan nama takwil yang tidak mungkin untuk ditakwilkan, seperti takwilan yang dilakukan oleh orang-orang **Mulhid** (atheis) terhadap seluruh *al asmaa' al husnaa*, bahkan seluruh isi Al Qur'an, seluruh isi syariat dan tempat kembali di akherat seperti kebangkitan dari kubur, qiyamat, *jannah* (syurga) dan *naar* (neraka)." (**Iitsaarul Haqqi 'Alal Kholqi** (hal. 415)

Dan tentu saja termasuk dalam hal itu juga adalah (takwilan dalam masalah) tauhid, yang mencakup memurnikan ibadah hanya kepada Alloh semata dalam semua bentuk ibadah. Maka menentang prinsip ini dengan dalih takwil yang memperbolehkan untuk menyekutukan Alloh SWT dan membuat *andaad* (tandingan-tandingan) bagiNya merupakan kebatilan yang paling besar; yang mana seluruh para Rosul diutus untuk menentang dan mengingkarinya ..

Dan para ulama' telah menyatakan bahwasanya memalingkan lafadh dari arti dhohir (asal) nya tanpa berdasarkan dalil syar'iy, sama sekali bukanlah termasuk takwil yang bisa ditolerir. Karena dengan itulah orang-orang *muta-akh-khiriin* memperlakukan semaunya terhadap nash. Mereka mengatakan; Kami mentakwilkan, sehingga mereka menamakan *tahriif* (penyelewengan) itu dengan takwil, untuk menghiasi dan memperindahnya supaya pendapat mereka diterima[15] … dan Alloh SWT telah mencela orang yang menghiasi dan memperindah kebatilan untuk mengkaburkan manusia, Alloh SWT berfirman:

[illegible]

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh yang berupa syetan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). (Al An'aam: 112)

Dan *'alaa kulli haal* (bagaimanapun keadaannya), yang jelas sesungguhnya kesalahan di dalam melakukan takwil itu merupakan salah satu *maani' takfiir* (penghalang vonis kafir) yang dapat gugur dengan dilakukannya *iqoomatul hujjah* (penyampaian hujjah) kepada orang yang melakukan takwil tersebut.

3. *Maani'* yang berupa *al jahlu* (bodoh / tidak mengerti)

Al Jahlu ini menjadi penghalang hanya jika kebodohannya itu merupakan kebodohan yang tidak mungkin bagi seorang *mukallaf* untuk menghidarinya atau menghilangkannya ..

Adapun jika kebodohan (ketidak tahuan) tersebut merupakan kebodohan (ketidak tahuan) yang memungkinkan untuk dihilangkan, lalu ia melalaikan, berpaling dan tidak berbuat sesuatu (untuk menghilangkan kebodohannya tersebut) maka dengan demikian kebodohan tersebut merupakan sesuatu yang ia wujudkan sendiri dan ia tidak diampuni dengan kebodohannya tersebut. Dan secara hukum ia dianggap sebagai orang yang telah mengetahui meskipun pada hakekatnya ia bukan orang yang mengetahui .. karena beginilah

[15] - Lihat **Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah**, karangan **Ibnu Abil 'Izz Al Hanafiy**, ketika membicarakan mengenai masalah orang-orang beriman melihat Robb mereka pada hari qiyamat.

keadaan orang yang berpaling dari *diin* Alloh, yaitu orang yang telah mendengar kitabulloh yang mana pada kitab tersebut terletak *nadzaaroh* (peringatan), lalu ia menolak untuk mempelajari atau memperhatikannya, mengenai hal-hal yang menjadi tujuan-tujuan terpenting dari diciptakannya dirinya … Alloh SWT berfirman:

[illegible]

Lalu kenapa mereka berpaling dari peringatan? Seolah-olah mereka seperti keledai-keledai yang berlarian, lari dari singa.

Dan Alloh SWT berfirman:

[illegible]

Dan Al Qur'an ini telah diwahyukan kepadaku supaya aku memberi peringatan dengannya kepada kalian dan kepada orang yang mendengarnya.

Maka barangsiapa telah mendengar Al Qur'an, dan sampai peringatan kepada dirinya, lalu ia berpaling dari tauhid, dan menceburkan diri ke dalam lumpur kesyirikan, maka orang semacam ini kebodohannya tidak diampuni karena dia sendirilah yang mewujudkan kebodohannya dengan cara berpaling dari peringatan tersebut .. dan para ulama' bersepakat untuk tidak menerima udzur orang yang berpaling dari ilmu jika ia memungkinkan untuk berilmu (mengetahui). Akan tetapi yang diperselisihkan adalah mengenai menerima udzur orang yang tidak mamungkinkan untuk mengetahui, dan ini adalah perselisihan yang tidak ada manfaatnya bagi kita sekarang, karena *diin* Alloh telah sampai ke seluruh penjuru dunia, dan kitabulloh (Al Qur'an) dan bahkan sunnah Rosul SAW yang menjadi penjelas bagi Al Qur'an telah terjaga, dan diperkirakan setiap orang bisa untuk mempelajarinya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak akan tersisa lagi orang yang bodoh (tidak mengetahui) kecuali orang yang kebodohannya disebabkan karena berpaling. Khususnya pada permasalah-permasalahan *diin* Islam yang terkenal, tersebar dan tersiar tidak sekedar di kalangan kaum muslimin saja, akan tetapi juga di kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya; seperti masalah tauhid yang merupakan prinsip dasar dan poros *diin* Islam.

Oleh karena itu para ulama' menyatakan di dalam *qowaa'id syar'iyyah* (kaidah-kaidah syar'iy) sebagaimana yang dikatakan oleh **Al Quroofiy** (684 H.): "Sesungguhnya setiap kebodohan yang memungkinkan bagi seorang *mukallaf* untuk menghidarinya, maka tidak diterima hujjah (alasan) nya jika dia tidak mengetahuinya." Lihat **Al Furuuq** (IV/264) dan juga (II/149-151)

Dan **Ibnul Lihaam** mengatakan: "Orang yang tidak mengetahui suatu hukum hanya akan diterima udzurnya jika ia tidak melalaikan atau meremehkan di dalam mempelajari hukum tersebut, adapun jika ia melalaikan dan meremehkan dalam mempelajarinya maka dipastikan tidak ada udzur baginya." **Al Qowaa'id Wal Fawaa-id Al Ushuuliyyah** (hal. 58)

Demikianlah, dan ketahuilah bahwasanya *maani'* yang berupa *al jahlu* (kebodohan / ketidak tahuan) itu pembahasannya secara terperinci panjang, dan orang-orang pada masa sekarang ini banyak yang membuat tulisan di dalam masalah ini yang berada antara *ifrooth* (berlebih-lebihan) dan *tafriith* (meremehkan), dan ada juga orang-orang yang menolaknya

secara tolal, sehingga mereka mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Alloh dan RosulNya SAW …

Dan sebagian yang lainnya memperlonggar sehingga mereka melanggar ketentuan-ketentuan Alloh dalam masalah ini, sampai mereka memberikan udzur (ampunan) kepada orang-orang murtad yang membangkang dan orang-orang kafir yang berpaling dari *diin* Alloh, yang mana kebodohan (ketidak tahuan) mereka terhadap *diin* Alloh itu muncul lantaran perbuatan mereka sendiri dan lantaran mereka berpaling darinya, serta lantaran mereka lebih mencintai kehidupan dan keindahan dunia ... oleh karena itu engkau lihat mereka adalah orang yang paling paham dengan permasalahan dunia dan kulitnya baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar, pada saat mereka tidak mengangkat kepala (tidak mempunyai kepedulian) untuk mempelajari kewajiban yang paling utama dan yang paling penting yang Alloh wajibkan kepada anak Adam untuk mempelajarinya. Selain itu sarana-sarana ilmu mencukupi, sedangkan Al Qur'an dan Sunnah di hadapan mereka --- sebagaimana yang telah kami katakan di atas ---, dengan demikian mereka itu adalah termasuk orang-orang yang Alloh SWT katakan:

[illegible]

Mereka memahami yang nampak dari kehidupan dunia sedangkan mereka lalai dari akherat.

- Akan tetapi yang diberi udzur (ampunan) dan dianggap sebagai *maani' takfiir* adalah orang yang memiliki dasar tauhid akan tetapi ia tidak memahami beberapa permasalahan yang mungkin rumit atau samar, atau yang memerlukan penjelasan dan keterangan. Dan yang termsuk dalam hal itu adalah permasalahan *asmaa' wash shifaat* (nama-nama dan sifat-sifat) Alloh. Dan ada dalil-dalil syar'iy yang menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid yang salah dalam permsalahan ini mendapatkan udzur (ampunan), dan ia tidak boleh dikafirkan kecuali setelah dilakukan *iqoomatul hujjah* (penyampaian hujjah) dan diberi penjelasan dan keterangan …

- Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits tentang orang yang berbuat melampaui batas terhadap dirinya sendiri dan dia tidak pernah berbuat baik sedikitpun kecuali tauhid[16], ketika meninggal dunia orang tersebut berpesan kepada anaknya agar membakar dirinya dan menghamburkan abunya, dan ia mengatakan: Jika Alloh menguasaiku pasti Alloh akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak dapat dilakukan oleh seorangpun di dunia ini.

Hadits ini menunjukkan kebodohan (keyidak tahuan) orang tersebut tentang besarnya kekuasaan Alloh dan bahwasanya Alloh SWT mampu untuk membangkitkannya meskipun ia telah dibakar dan bagian-bagian tubuhnya telah bercerai-berai. Namun demikian Alloh mengampuninya karena tauhid dan rasa takutnya kepada Alloh. Hal ini menunjukkan bahwasanya *al khotho'* (ketidak sengajaan / kekhilafan) dan kebodohan (ketidaktahuan) yang semacam ini pelakunya diampuni jika ia termasuk orang-orang yang bertauhid..

---

16 - Hadits ini akan kami sebutkan nanti beserta perkataan para ulama' berkenaan dengan hadits tersebut di dalam pembahasan **Kesalahan-Kesalahan Di Dalam Memvonis Kafir**. Sedangkan tambahan yang berbunyi " .. kecuali tauhid .." dapat dimengerti dengan sangat jelas, namun demikian **Imam Ahmad** meriwayatkannya di dalam **Musnad** nya dengan sanad yang shohiih secara *marfuu'* dari **Abu Huroiroh** dan secara *mauquuf* dari **Ibnu Mas'uud.**

Oleh karena itu **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** menyatakan di dalam dialognya tentang **Al 'Aqiidah Al Waasithiyyah** yang sebagian besarnya adalah mengenai *al asmaa' wash shifaat* (nama-nama dan sifat-sifat Alloh), yaitu ketika ada beberapa orang yang menyanggah perkataannya yang berbunyi "Ini adalah keyakinan **Al Firqoh An Naajiyah** .." **Ibnu Taimiyyah** rh mengatakan: "Dan tidak semua orang yang menyelisihi sesuatu dari keyakinan ini pasti binasa, karena sesungguhnya orang menyelisihinya bisa jadi dia adalah seorang mujtahid yang keliru yang akan Alloh ampuni kesalahannya, dan bisa jadi belum sampai ilmunya kepadanya yang mana dengan ilmu tersebut tersampaikan hujjah kapadanya." **Al Fataawaa** (III/116)

- Dan termasuk di dalam masalah ini juga adalah menjadikan *al jahlu* (kebodohan / ketidaktahuan) sebagai *maani'* (penghalang kekafiran) terhadap orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup di pedalaman yang terpencil sehingga tidak memungkinkan rincian syariat Islam itu sampai ke daerah tersebut, dan orang-orang yang semacam itu .. maka orang yang semacam ini kesalahannya pada permasalahan yang tidak dia ketahui dimaafkan selama ia termasuk orang-orang yang bertauhid dan menjauhi *syirik akbar* dan *tandiid* (menyekutukan Alloh).

- Dan pada permulaan pembahasan ini telah kami sampaikan bahwasanya **Syaikhul Islam** di dalam **Al Fataawaa** (XXV/101) membedakan antara *takfiirul muthlaq* dan *takfiirul mu'ayyan*. Dan bahwasanya untuk melakukan *takfiirul mu'ayyan* haruslah dilakukan *tabayyun* (klarifikasi) terhadap syarat-syarat dan *mawaani'* (pengahlang-penghalang) nya … Kemudia setelah itu ia memberikan beberapa contoh, ia mengatakan: "Seperti orang yang mengatakan: Sesungguhnya khomer dan riba itu halal, lantaran ia baru saja masuk Islam, atau lantaran ia hidup di pedalaman yang terpencil, atau ia telah mendengar sebuah perkataan yang ia ingkari dan tidak ia yakini bahwa perkataan tersebut dari Al Qur'an atau dari hadits Rosul SAW sebagaimana sebagian salaf juga mengingkari beberapa hal sampai ia yakin bahwa Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Sebagai mana juga para sahabat meragukan beberapa permasalahan seperti bahwasannya Alloh dapat dilihat kelak di akherat dan hal-hal lainnya sampai mereka menanyakan permasalahan tersebut kepada Rosululloh SAW. Dan juga seperti orang yang mengatakan: Jika aku mati maka hancurkanlah aku dan hamburkanlah aku ke laut supaya aku menghilang dari Alloh, dan hal-hal semacam itu. Sesungguhnya orang-orang semacam ini tidaklah kafir sampai disampaikan hujjah berupa risalah (ajaran Alloh) kepadanya. Sebagaimana firman Alloh SWT:

[illegible]

Supaya manusia tidak memiliki alasan lagi setelah (diutusnya) para Rosul.

Dan juga Alloh telah memaafkan kesalahan umat ini yang disebabkan karena *al khotho'* (khilaf / tidak sengaja) dan lupa."

Ibnu Hazm berkata: "Tidak diperselisihkan lagi bahwasanya jika ada seseorang masuk Islam --- dan ia belum mengetahui syariat-syariat Islam --- lalu ia meyakini bahwasanya khomer itu halal dan bahwasanya manusia itu tidak mempunyai kewajiban sholat, sedangkan dia belum mendengar hukum Alloh SWT mengenai masalah tersebut maka tidak diperselisihkan lagi bahwa orang tersebut tidak kafir, sampai disampaikan hujjah

kepada orang tersebut kemudian ia tetap bersikukuh dengan pendiriannya, maka ketika itu ia kafir berdasarkan ijma' (kesepakatan) umat." **Al Muhallaa** (XIII)

Dan di dalam **Al Fishol** (IV/105) ia mengatakan: "Dan barang siapa yang belum sampai kepadanya sebuah permasalahan dari kewajiban-kewajiban *diin* (Islam) maka ia dimaafkan dan ia tidak dicela. Dahulu **Ja'far bin Abiy Thoolib** dan sahabat-sahabatnya ra berada di daerah Habasyah (Ethiopia) sedangkan Rosululloh SAW berada di Madinah sedangkan Al Qur'an terus turun dan syariat terus bertambah, sehingga semua itu sama sekali tidak sampai kepada **Ja'far** dan para sahabatnya karena semua jalan dari Madinah ke Habasyah terputus. Mereka dalam keadaan seperti itu selama enam tahun namun hal itu tidak membahayakan *diin* mereka sedikitpun jika mereka malakukan perbuatan haram dan meninggalkan kewajiban."

Dan **Ibnu Qudaamah** berkata di dalam **Al Mughniy, Kitaabul Murtad, Mas-alah Wa Man Tarokash Sholaah**: "Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama' atas kafirnya orang yang meninggalkannya (sholat) lantaran *juhuud* (mengingkari) kewajibannya, jika ia termasuk orang yang memahami permasalah seperti itu. Namun jika ia termasuk orang yang tidak memahami kewajiban, sebagaimana orang yang baru masuk Islam dan orang yang hidup bukan di Daarul Islaam (negara Islam) atau di daerah pedalaman yang terpencil dari kota dan dari para ulama', maka orang semacam ini tidak divonis kafir namun ia diberi pemahaman mengenai masalah tersebut dan disampaikan dalil-dalil yang menunjukkan atas wajibnya, dan jika mengingkarinya setelah itu maka ia kafir. Adapun jika orang yang mengingkari tersebut hidup di kota di tengah-tengah para ulama' maka ia kafir dengan sekedar mengingkari kewajiban tersebut. Dan begitu pulalah hukumnya pada seluruh rukun-rukun dan dasar-dasar Islam…"

Dan dalam masalah ini para ulama' juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari **Abu Waaqid Al Laitsiy** yang terdapat di dalam **Sunan At Tirmidziy**, ia mengatakan: "Kami keluar bersama Rosululloh SAW ke **Hunain** sedangkan ketika itu kami baru saja meninggalkan kekafiran (baru masuk Islam). Dan ketika itu orang-orang musyrik mempunyai pohon *sidroh* (bidara, kelor) yang mana mereka berdiam diri di sisinya, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, yang mereka sebut dengan *dzaatu anwaath*, lalu kami katakan kepada Nabi SAW: "Wahai Rosululloh, buatkanlah *dzaatu anwaath* untuk kami sebagaimana mereka mempunyai *dzaatu anwaath*!" Maka Beliau bersabda:

[illegible]

[illegible]

Allaahu Akbar, sungguh ini adalah kebiasaan, demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Isroil kepada Musa: Buatkanlah ilaah (sesembahan) untuk kami sebagaimana mereka mempunyai ilaah-ilaah (sesembahan-sesembahan). Ia (Musa) berkata: Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kalian benar-benar mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian.

Maka para ulama' yang men*shohiih*kan hadits ini menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan [bahwasanya siapa saja yang hendak melakukan kesyirikan lantaran bodoh

(tidak tahu) lalu setelah dilarang ia tidak jadi melakukannya maka ia tidak kafir] [17] dan hadits tersebut tidak menunjukkan atas udzur (dimaafkannya) bagi orang-orang musyrik yang melakukan *syirik akbar*, sebagaimana orang-orang **Murji-ah** zaman sekarang berdalil dengan hadits ini untuk membela para thoghut dan para pendukung mereka, karena sesungguhnya Nabi SAW marah dan mengingkari terhadap permintaan para sahabat tersebut akan tetapi beliau memaafkan mereka dan tidak mengkafirkan mereka … padahal di sisi yang lain beliau tidak memaafkan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ..

Di sini para sahabat memohon kepada Nabi SAW lantaran kebodohan mereka, karena mereka baru saja meninggalkan kekafiran, sebab mereka mengira bahwasanya Rosul SAW akan membuatkan bagi mereka sebuah pohon untuk berdiam diri di sisinya sebagai sarana untuk beribadah kepada Alloh … dan mereka belum melakukan kesyirikan, dan tidak pula melakukan sebuah perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Oleh karena itu kita wajib memahami dalil itu sesuai dengan batasan-batasannya dan petunjuk yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwasanya orang bodoh itu diterima udzurnya (dimaafkan) selama ia belum melakukan *syirik akbar* atau kekafiran yang jelas dan nyata.

Hal itu disebabkan karena dalil-salil syar'iy menunjukkan bahwasanya menggugurkan dasar tauhid, dengan kekafiran yang nyata, atau dengan kesyirikan yang terang, yang jelas-jelas ditolak di dalam *diin* kaum muslimin (Islam), yang tidak samar lagi bagi anak-anak Islam, sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mengetahui bahwasanya Muhammad SAW diutus untuk menolak dan menghancurkannya, permasalahan semacam ini orang yang tidak mengetahuinya tidaklah diberi udzur (dimaafkan). Terutama setelah Alloh menyempurnakan karunianya kepada umat ini dengan menjaga kitabNya yang menjadi kunci tersampaikannya peringatan. Maka barang siapa telah sampai peringatan kepadanya lalu ia menggugurkan dasar tauhidnya dengan melakukan kekafiran atau kesyirikan yang jelas dan nyata maka ia kafir bahkan ia akan disiksa di akherat kelak, dan tidak diterima alasan kebodohannya ketika dalam keadaan seperti itu, khusus *jahlu i'roodl* (kebodohan lantaran tidak mau mempelajari) bukan kebodohan orang yang memang tidak memungkinkan untuk mengetahuinya. Dan secara jelas hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW kepada seseorang yang bertanya tentang bapaknya:

[illegible]

Sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di naar (neraka).[18]

Padahal bapak-bapak mereka tersebut adalah termasuk orang-orang yang Alloh SWT sebutkan di dalam firmanNya:

---

[17] - Dinukil dari **Taisiirul 'Aziizil Hamiid Syarhu Kitaabit Tauhiid**, hal. 185

[18] - Hadits ini diriwayatkan oleh **Muslim** secara *marfuu'* dari **Anas**, dan hadita yang senada dengan ini diriwayatkan oleh **Imam Ahmad** (IV/XI) yang bebunyi:

[illegible]

*Sesungguhnya ibuku dan ibumu berada di **naar** (neraka).*

Dan di dalam **Shohiih Muslim** disebutkan:

[illegible]

Aku meminta ijin kepada Robbku agar aku boleh memintakan ampun untuk ibuku namun IA tidak mengijinkanku…

[illegible]

Supaya kamu memberi peringatan kepada orang-orang yang mana bapak-bapak mereka belum diberi peringatan sedangkan mereka lalai.

[illegible]

Supaya kamu memberi peringatan orang-orang yang belum didatangi oleh seorang pemberi peringatanpun sebelum kamu supaya mereka mendapat petunjuk.

Di sini mereka yang melakukan *syirik akbar* tersebut tidak diberi udzur (maaf) padahal tidak ada seorang pemberi peringatan yang khusus yang datang kepada mereka .. hal itu bukan lain karena *syirik akbar* yang sudah jelas itu telah Alloh ingatkan melalui hujjah-hujjah yang jelas dan terang, dan Alloh mengutus seluruh RosulNya sebagai pemberi peringatan terhadap kesyirikan tersebut, dan menurunkan semua kitabNya dengan tujuan untuk nmenghancurkannya dan mengingatkan manusia darinya .. kemudia Alloh mejadikan sebagai penutupnya adalah sebuah kitab yang tidak dapat dicuci oleh air, yang mana IA sendiri yang akan menjaganya dan menjadikannya sebagai kunci dari peringatan. Maka lebih layak lagi untuk tidak diberi udzur bagi orang-orang yang hidup setelah itu.

Al Qoodliy 'Iyaadl di dalam **Asy Syifaa** (II/23) mengatakan ketika membahas tentang orang yang menghina Nabi SAW yang merupakan kekafiran nyata yang mana kebodohan pelakunya tidak diberi udzur.

Ia mengatakan: "…atau dengan kebodohannya ia mengatakan atau mengucapkan kata-kata jelek dan suatu celaan jika ditinjau dari perkataan itu sendiri, meskipun secara dhohir keadaan orang tersebut tidak bermaksud untuk mencelanya dan tidak pula bertujuan untuk mencacinya, baik lantaran kebodohan dia yang mendorongnya untuk mengucapkan kata-kata tersebut atau karena sedang risau atau karena suatu hal yang menjadikannya terpaksa mabuk, atau karena kurangnya memperhatikan dan menjaga lidahnya, dan berceloteh serta berseloroh dalam berbicara, hukuman bagi orang semacam ini adalah sama dengan hukuman yang pertama yaitu dibunuh tanpa diragukan lagi, karena tidak ada udzur (ampunan) bagi seorangpun yang melakukan kekafiran lantaran kebodohan."

Maksudnya adalah kekafiran nyata yang berupa menghina Nabi SAW, namun selain itu, di muka telah saya sampaikan perkataan **Al Qoodliy** sendiri yang menyatakan wajibnya berhati-hati di dalam mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil dari kalangan orang-orang yang melakukan sholat dan bertauhid.

4- *Maani'* (penghalang) yang berupa *Ikrooh* (dipaksa).

Ini kebalikan dari syarat yang mana seoarang *mukallaf* itu harus *mukhtaar* (bebas memilih) terhadap apa yang ia lakukan.

Dan dalilnya adalah firman Alloh SWT yang berbunyi:

[illegible]

Barang siapa yang kafir kepada Alloh setelah ia beriman kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman.

Dan para ulama' telah menyebutkan beberapa syarat terwujudnya *maani'* (penghalang) yang berupa *ikrooh* (dipaksa), di antaranya adalah [19]:

- Hendaknya *mukrih* (orang yang memaksa) mampu untuk melakukan apa yang ia ancamkan, sedangkan *mukroh* (orang yang dipaksa) tidak dapat menghindarkan diri darinya meskipun dengan melarikan diri.

- Hendaknya *mukroh* (orang yang dipaksa) mempunyai perkiraan kuat bahwa seandainya ia menolak, *mukrih* (orang yang memaksa) tersebut akan melakukan apa yang ia ancamkan.

- Tidak ada yang menunjukkan bahwa *mukroh* (orang yang dipaksa) melampaui batas, yaitu dengan cara melakukan atau mengucapkan sesuatu yang melebihi apa yang memungkinkan untuk menghindarkan dirinya dari siksaan tersebut.

- Dan mereka (para ulama') mensyaratkan hendaknya ancaman yang digunakan untuk memaksanya mengucapkan kata-kata kafir itu adalah sesuatu yang tidak sanggup ia tanggung. Dan mereka (para ulama') memberi contoh dengan siksaan yang sangat keras, memotong anggota tubuh, membakar dengan api, membunuh dan hal-hal yang semacam itu .. hal itu karena peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat yang memberikan udzur (maaf) kepada *mukroh* (orang yang dipaksa) yaitu peristiwa yang dialami oleh **'Ammaar**, ia tidak mengucapkan kata-kata (kafir) yang ia ucapkan tersebut kecuali setelah kedua orang tuanya dibunuh, tulang rusuknya patah dan ia disiksa dengan siksaan yang sangat keras dalam rangka taat kepada Alloh.

- Dan mereka (para ulama') mensyaratkan kepada *mukroh* (orang yang dipaksa) harus menunjukkan Islamnya jika paksaan tersebut telah hilang. Jika ia menampakkan keislamannya maka ia tetap Islam dan jika ia menampakkan kekafiran maka ia divonis kafir semenjak ia mengucapkan kata-kata kafir tersebut.[20]

- Namun demikian harus diperhatikan bahwasanya para ulama' telah menyatakan barangsiapa terbukti bahwa ia mengucapkan kata-kata kafir sedangkan ia ditawan dan diikat oleh musuh dan dia dalam keadaan takut, ia tidak divonis murtad[21] karena diperkirakan ia dalam keadaan *mukroh* (dipaksa) selama ia berada di bawah kekuasaan mereka dan dalam keadaan ditawan dan diikat, serta mereka mampu untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap orang tersebut.[22]

---

[19] - Lihat **Fat-hul Baariy** (**Kitaabul Ikrooh**).

[20] - Dan lihat **Al Mughniy**, **Kitaabul Murtad** (Pasal; dan barang siapa yang dipaksa melakukan kekafiran …) karangan **Ibnu Qudaamah**.

[21] - Lihat **Al Mughniy**, **Kitaabul Murtad**, (Pasal; dan barang siapa yang dipaksa melakukan kekafiran …)

[22] - Lihat **Sabiilun Najaat Wal Fikaak** karangan **Syaikh Hamad bin 'Atiiq** hal. 62: "Keadaan kedua: Ia secara dhohir mengikuti mereka namun dalam hati ia menyelisihi mereka, dan dalam hal ini ada dua keadaan: Pertama ia melakukan hal itu karena ia berada di bawah kekuasaan mereka dan mereka memukulinya, mengikatnya dan mengancam akan membunuhnya. Maka dalam keadaan semacam ini ia

Namun jika ada yang menyaksikan bahwa ketika ia mengucapkan kata-kata tersebut ia dalam keadaan aman maka ia divonis murtad.[23]

- Dan termasuk yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwasanya *ikrooh* yang dibicarakan oleh para ulama' adalah *ikrooh* untuk mengucapkan kata-kata kafir atau melakukan perbuatan kafir, kemudian setelah itu kembali menunjukkan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di muka .. adapun jika terjadi *ikrooh* untuk tetap dan terus-menerus dalam kekafiran .. ini tidak mereka (para ulama') terima dan tidak mereka perbolehkan, dan mereka membedakan antara *ikrooh* semacam ini (*ikrooh* untuk tetap dan terus-menerus dalam kekafiran) dengan *ikrooh* yang mereka berikan udzur (maaf) di dalam pembahasan-pembahasan *ikrooh* ..

- **Al Atsrom** meriwayatkan dari **Abu 'Abdillah** --- yaitu **Imam Ahmad** --- bahwasanya ia ditanya mengenai orang yang ditawan musuh, lalu ia disuruh dan dipaksa untuk melakukan kekafiran, apakah dia boleh murtad (dengan melakukan perbuatan kafir tersebut) ? Maka ia (**Imam Ahmad**) sangat tidak menyukainya dan mengatakan: "Menurutku ini tidak sama dengan para sahabat Nabi yang menjadi penyebab turunnya ayat (mengenai *ikrooh*). Dahulu mereka hanya disuruh untuk mengucapkan kata-kata kafir kemudian mereka dibiarkan mau berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Sedangkan mereka (pada kasus yang ditanyakan ini) menyuruh untuk tetap dan terus berada di dalam kekafiran dan meninggalkan *diin* mereka.[24] Hal itu karena orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kafir lalu ia dibebaskan, yang seperti ini tidak berbahaya bagi orang (yang mengucapkan kata-kata kafir) tersebut. Sedangkan orang yang tinggal di tengah-tengah mereka tersebut akan terus mengikuti kekafiran yang mereka anut, menghalalkan hal-hal yang diharamkan, meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan larangan-larangan serta kemungkaran-kemungkaran. Dan jika orang tersebut seorang perempuan maka mereka akan menikahinya, lalu mereka akan mempunyai anak-anak yang kafir darinya, dan begitu pula jika laki-laki. Dan secara dhohir mereka akhirnya akan menjadi kafir yang hakiki dan keluar dari *diin* (agama) yang *haniif* (lurus)." Dari **Al Mughniy**, **Kitaabul Murtad**, Pasal: Dan orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kafir maka sebaiknya ia bersabar untuk tidak mengucapkannya…

Bagian Kedua (Dari *Mawaani'ut takfiir* [Hal-Hal Yang Menjadi Penghalang Vonis Kafir])**: *Mawaani'* Pada Perbuatan (Yaitu Perbuatan Yang Menjadi Penyebab Kakafiran):**

1- Seperti perkataan yang diucapkan atau perbuatan yang dilakukan tidak menunjukkan kekafiran secara jelas.

---

boleh mengikuti mereka secara dhohir sedangkan hatinya tetap beriman, sebagai mana yang terjadi dengan '**Ammaar**. Alloh SWT berfirman:

[illegible]

…kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman.

Dan perkataannya mengenai kondisi yang kedua akan kami sebutkan sebentar lagi ..

[23] - Lihat **Al Mughniy** di tempat yang sama dengan yang di atas.

[24] - Sepertinya perkataan **Imam Ahmad** sampai di sini, sedangkan yang selanjutnya adalah penjelasan dari penulis **Al Mughniy**, *walloohu a'lam.*

2- Atau dalil syar'iy yang dijadikan dalil untuk mengkafirkan tidak *qoth'iyyud dalaalah* (jelas menunjukkan) bahwa perkataan atau perbuatan tersebut adalah *mukaffir* (menyebabkan kafir).

Dan masalah ini *insya Alloh* akan dibahas di dalam pembahasan **Kesalahan-Kesalahan Di Dalam Memvonis Kafir** … pada kesalahan yang keenam dan ketujuh.

Bagian Ketiga: *Mawaani'* Pada Penetapan (Pembuktian).

Dan ini adalah *mawaani'* yang terdapat di dalam proses pengadilan. Dan masalah ini lebih ditekankan serta dipertegas lagi ketika hendak dilaksanakan konsekuensi-konsekuensinya seperti membunuh dan merampas harta (orang yang melakukan kekafiran tersebut) serta melaksanakan konsekuensi-konsekuensi yang lainnya.

- Hal itu bisa terjadi karena perbuatan kafir yang dilakukan atau perkataan kafir yang diucapkan (oleh orang yang hendak divonis kafir tersebut) tidak bisa ditetapkan (dibuktikan) melalui proses penetapan (pembuktian) yang syar'iy, yaitu berupa pengakuan (pelaku) atau kesaksian dua orang yang *'aadil* (bisa dipercaya). Hal itu bisa jadi karena mungkin *nishoob* (jumlah) saksinya kurang yang mana *jumhuur* (mayoritas ulama') menyatakan bahwa *nishoob*nya adalah dua orang saksi yang *'aadil* (bisa dipercaya) --- sebagaimana yang akan dibahsas nanti --- . Dengan demikian jika yang memberikan kesaksian adalah satu orang maka pelakunya tidak bisa dijatuhi sangsi berdasarkan kesaksian tersebut, sebagaimana Nabi SAW juga tidak menjatuhkan sangsi kepada **'Abdulloh bin Ubaiy** berdasarkan kesaksian **Zaid bin Al Arqom** sendirian, ketika ia memberi kesaksian bahwasanya **'Abdulloh bin Ubay** mengatakan:

[illegible]

Jika kita kembali ke Madinah tentu orang-orang yang mulian akan mengusir orang-orang yang hina dari sana.[25]

- Atau hal itu bisa terjadi karena salah satu dari kedua saksi tidak bisa diterima kesaksiannya dalam permasalah seperti ini, mungkin karena ia orang kafir atau orang gila atau anak kecil atau karena yang lain, atau karena ia adalah musuh orang yang ia berikan kesaksian (terdakwa), atau karena *'adaalah* (kepercayaan) nya cacat sedangkan terdakwa memungkari tuduhan tersebut, atau membantahnya dan menolaknya dengan sumpah. Dan masalah ini akan dibahas di dalam pembahasan **Kesalahan-Kesalahan Dalam Memvonis Kafir**. Dan para ulama' menetapkan syarat-syarat diterimanya kesaksian saksi dengan empat syarat, yaitu: Islam, baligh, berakal dan *al 'adaalah* (bisa dipercaya kesaksiannya).[26]

---

[25] - Hadits ini asalnya terdapat di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim**.

[26] - Sebagai contoh lihat **Al Mughniy**, **Kitaabul Qodloo'**, Masalah: Dan apabila orang yang memberikan kesaksian kepadanya adalah orang yang tidak ia kenal … Dan maksudnya di sini adalah kesaksiaan yang berkaitan dengan kemurtadan dan kekafiran, adapun pada masalah-masalah fikih yang lain maka kita telah pahami bersama bahwasanya di sana ada perinciannya. Seperti pada kasus perzinaan, kesaksian tidak bisa diterima jika kurang dari empat orang saksi, dan pada kasus hutang-piutang dan *roj'ah* (rujuk / kembali lagi setelah cerai) adalah dua orang saksi yang *'aadil* (bisa dipercaya). Dan disebutkan di dalam hadits shohih bahwasanya Nabi SAW membayar ganti rugi pada kasus hak kepemilikan dan harta berdasarkan satu orang saksi ditambah dengan sumpah jika tidak didapatkan dua orang saksi. Dan pada kasus wasiat dalam safar (bepergian) kesaksian dua orang kafir diterima jika tidak didapatkan dua orang muslim yang *'aadil* (bisa dipercaya) sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al Maa-idah, dan ini

Dan mereka beralasan dengan beberapa dalil, di antaranya adalah firman Alloh SWT yang berbunyi:

[illegible]

Dan datangkanlah dua orang saksi yang 'aadil (dapat dipercaya) di antara kalian. (Al Baqoroh: 282)[27]

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh **Ahmad**, **Abu Dawud**, **Al Baihaqiy** dan yang lainnya dari **'Amr bin Syu'aib**, ia dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

[illegible]

Tidak diterima kesaksian seorang laki-laki dan perempuan pengkhianat dan tidak pula orang yang ***zdu ghimrin (****orang yang memendam kedengkian dan permusuhan) terhadap saudaranya.*

Di dalam **At Talkhiish** (IV/198) **Al Haafidh** mengatakan: "Dan sanad hadits ini *qowiy* (kuat), sedangkan *dzuu ghimrin* artinya adalah orang yang memendam kedengkian dan permusuhan.

Oleh karena itu menurut madzhab **Asy Syaafi'iy**, **Maalik**, **Ahmad** dan *Jumhuur* (mayoritas ulama') orang yang saling bermusuhan itu kesaksian salah satu terhadap yang lainnya tidak dapat diterima. Dan **Abu Haniifah** tidak sependapat dengan mereka, hal itu dikatakan oleh **Asy Syaukaaniy** di dalam **Nailul Authoor**, kemudian ia mengatahan: "Dan yang benar adalah orang yang saling bermusuhan itu kesaksian salah satunya terhadap yang lainnya tidak dapat diterima karena adanya dalil yang menunjukkan hal itu. Sedangkan dalil tidak dapat dibantah dengan pendapat. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa kesaksiannya diterima itu tidak mempunyai landasan dalil yang bisa diterima." **Kitaabul Aqdliyati Wal Ahkaam**, **Baabu Man Laa Yajuuzul Hukmu Bi Syahaadatihim**.

Dan di dalam proses pembuktian, selain dengan pengakuan serta kesaksian dua orang saksi yang *'aadil* (dapat dipercaya) para ulama' menambahkan lagi dengan *al istifaadloh* (berita yang telah tersebar), yaitu tersebarnya dan beredarnya sebuah permasalahan di kalangan manusia sehingga terkadang hal itu lebih kuat dari pada kesaksian dari dua orang saksi yang *'aadil* (dapat dipercaya).

---

adalah termasuk permasalahan-permasalahan yang menjadi kebutuhan manusia yang dipelihara oleh syariat. Dan yang mirip dengan kasus ini adalah apa yang diperbolehkan oleh para ulama' berupa kesaksian anak-anak kecil terhadap anak-anak yang sebaya dengan mereka pada kasus luka-luka yang terjadi di kalangan mereka yang tidak dilihat oleh orang selain mereka, dan juga kesaksian wanita seorang diri terhadap wanita yang lain pada kasus-kasus yang tidak dilihat oleh orang selain mereka. Dalam masalah ini, yaitu masalah kesaksian dan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengannya silahkan lihat **A'laamul Muwaqqi'iin** (I/91) dan seterusnya.

27 - Di dalam buku aslinya (**Ar Risaalah Ats Tsalaatsiiniyyah**) ayat ini ditulis terdapat di dalam surat Al Baqoroh: 282, padahal ayat yang berbunyi seperti di atas terdapat di dalam surat Ath Tholaq: 2, sedangkan yang terdapat di dalam surat Al Baqoroh: 282 berbunyi:

[illegible]

Dan datangkanlah dua orang saksi dari laki-laki kalian, jika tidak mendapatkan dua orang laki-laki maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kalian setujui untuk menjadi saksi.

Kemungkinan salah tulis teks ayat atau salah tulis surat dan nomer ayatnya (pentj.)

Akan tetapi di dalam masalah ini ada perinciannya yang harus diperhatikan, yang mana para ulama' menggunakannya (*al istifaadloh*) dalam beberapa permasalahan dan tidak menggunakannya dalam permasalahan yang lain. Lihal **Al Mughniy**, **Kitaabusy Syahaadaat**, Masalah: Dan apa-apa yang beritanya telah tersebar …, dan lihat **Fataawaa Syaikhul Islam** (XXXV/241-242) yang akan kami sebutkan nanti, dan lihat juga pada (XV/179).

Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Seputar *Mawaani'ut Takfiir*

A. *Tabayyun* (klarifikasi) terhadap *mawaani'ut takfiir* hanya wajib dilakukan terhadap *maqduur 'alaih* (orang yang berada dibawah kekuasaan Islam), dan tidak wajib dilakukan terhadap *mumtani'* (orang yang mempertahankan diri dari kekuasaan Islam) atau *muhaarib* (orang yang memerangi Islam).

- *Imtinaa'* (*mumtani'*) itu mempunyai dua pengertian:

Pertama: *Imtinaa' 'anil 'amal bisy syarii'ah* (menolak untuk melaksanakan syariat Islam) baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Kedua: *Imtinaa' 'anil qurdoh* (mempertahankan diri dari kekuasaan), maksudnya adalah kekuasaan kaum muslimin untuk menahan, menyidang dan mengadilinya berdasarkan syariat Alloh.

Dan kedua macam *imtinaa'* ini tidak ada saling keterkaitan, bisa jadi orang yang *mumtani' 'anil 'amal bisy syarii'ah* itu berada di bawah kekuasaan Islam di daarul Islam (negara Islam), seperti orang yang tidak mau membayar zakat sedangkan dia adalah seseorang yang berada di bawah kekuasaan daarul Islam (negara Islam).

Dan terkadang keduanya terkumpul pada diri seseorang, seperti orang yang menolak melaksanakan syariat Islam sedangkan dia berada di daarul kufri (negara kafir) atau dia mempunyai kekuatan, kelompok, undang-undang, kekuasaan dan negara sendiri sehingga kaum muslimin tidak dapat menjatuhkan hukuman dan *hadd* Alloh SWT terhadap orang tersebut…

Dan orang yang *mumtani' 'anil qudroh* (mempertahankan diri dari kekuasaan Islam) terkadang memerangi Islam dengan tangannya dan terkadang memerangi Islam hanya dengan lisannya saja. Lihat **Ash Shoorimul Masluul** halaman 388.

Dan para ulama' menyatakan bahwasanya orang yang *mumtani' 'anil qudroh* (mempertahankan diri dari kekuasaan Islam) tidak wajib dilakukan *istitaabah*, terlebih lagi orang yang *muhaarib* (memerangi Islam) yang menyerang dan menjajah wilayah kaum muslimin serta memegang kekuasaan di sana.

- Dan *istitaabah* juga mempunyai dua pengertian:

Pertama: Menyuruh taubat kepada orang yang telah divonis murtad.

Kedua: *Tabayyun* (klarifikasi) terhadap syarat-syarat dan *mawaani'* (penghalang-penghalang vonis kafir) yang dilakukan sebelum memvonis murtad. Dan inilah yang ingin kami ingatkan di sini.

Karena orang yang menolak melaksanakan syariat Islam dan menolak untuk menerima hukum Alloh, dan orang yang memerangi kaum muslimin yang tidak berada di bawah kekuasaan dan hukum kaum muslimin, sama saja apakah orang tersebut mempertahankan diri dengan cara berlindung dengan daarul kufri (negara kafir) atau dengan undang-undangnya atau dengan tentara-tentara dan pengadilan-pengadilannya, orang yang semacam ini telah terkumpul pada dirinya dua macam *imtinaa'* sehingga tidak wajib untuk dilakukan padanya *tabayyun* (klarifikasi) mengenai syarat-syarat dan *mawaani'* (penghalang-penghalang vonis kafir) yang sebenarnya harus dilakukan sebelum divonis kafir dan diperangi .. karena dia tidak menyerahkan dirinya kepada kaum muslimin, dan tidak pula menerima syariat dan hukum mereka sehingga (tidak diperlukan lagi untuk) dikaji perkaranya .. Maka terhadap orang-orang semacam ini tidak bisa dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang belum disampaikan hujjah kepada mereka, sebagaimana yang dibualkan oleh orang yang mengoceh dengan sesuatu yang tidak ia pahami. Khususnya apabila mereka adalah orang-orang yang memusuhi dan memerangi kita atas dasar *diin* (agama). Dan mereka telah menguasai negeri-negeri Islam, dan dengan kekuatan yang mereka miliki mereka menolak untuk melaksanakan syariat Islam, dan mereka menegakkan serta memaksakan syariat kafir dan thoghut ..

Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibaaniy mengatakan: "Jika sekelompok musuh yang mendengar Islam atau dakwah Islam mendatangi kaum muslimin di negeri mereka, maka (kaum muslimin) diperbolehkan memerangi mereka dengan tanpa mendahwahi terlebih dahulu dalam rangka untuk membela diri, sehingga kaum musliminpun membunuh mereka, menawan mereka dan merampas harta mereka …" Dinukil dari **As Sairul Kabiir**, sedangkan yang berada di dalam kurung adalah tambahan **Asy Syarkhosiy** di dalam Syarahnya. Kemudian ia mengatakan: "Karena seandainya seorang muslim mengunuskan pedangnya kepada orang muslim lainnya, maka orang yang dihunusi pedang tersebut diperbolehkan untuk membunuh orang yang menghunuskan pedang tersebut dalam rangka untuk membela diri. Maka terlebih lagi dalam kasus ini. Artinya, jika mereka menyibukkan diri untuk mendakwahkan Islam bisa jadi yang ditawan dan dibunuh adalah keluarga, harta dan jiwa kaum muslimin, sehingga dakwah tidak wajib dilakukan."

Dan **Ibnul Qoyyim** mengatakan: "… dan di antaranya adalah bahwasanya kaum muslimin mendakwahi orang-orang kafir --- sebelum memerangi mereka --- untuk masuk Islam. Hal ini wajib dilakukan jika dakwah belum sampai kepada mereka, dan hukumnya sunnah jika dakwah telah sampai kepada mereka. **Hal ini dilakukan jika yang menyerang adalah kaum muslimin, adapun jika yang menyerang negeri kaum muslimin adalah orang-orang kafir maka kaum muslimin diperbolehkan untuk memerangi mereka dengan tanpa mendakwahi mereka terlebih dahulu**, karena mereka (kaum muslimin) membela diri dan keluarga mereka." **Ahkaamu Ahlidz Dzimmah** (I/5). Dan **Syaikhul Islam** di berbagai tempat dalam buku-bukunya juga membedakan antara orang murtad *riddah mugholladhoh* --- yaitu orang yang selain murtad ia juga mempertahankan diri atau memusuhi atau membunuh atau memerangi --- yang mana ia harus dibunuh tanpa harus dilakukan *istitaabah*, dan antara orang murtad *riddah*

mujarrodah (hanya sekedar murtad) dan orang yang semacam ini harus dibunuh kecuali jika ia bertaubat.[28]

Dan di dalam **Ash Shoorimul Masluul** halaman 322 ia (**Ibnu Taimiyyah**) mengatakan: "Dan jika orang murtad itu *mumtani'* (mempertahankan diri) dengan cara bergabung dengan daarul harbi (negara musuh) atau memang orang-orang murtad tersebut mempunyai kekuatan yang mereka gunakan untuk melawan hukum Islam, maka tanpa diragukan lagi bahwa orang semacam ini dibunuh tanpa dilakukan *istitaabah* terlebih dahulu."

Dan di dalam buku tersebut pada halaman 325-326 ia juga mengatakan: "Bahwasanya orang yang *mumtani'* (mempertahankan diri dari kekuasaan Islam) itu tidak dilakukan *istitaabah* terhadap dirinya, dan sesungguhnya *istitaabah* itu hanyalah dilakukan terhadap orang yang *maqduur 'alaih* (berada di bawah kekuasaan Islam).

B. Alasan-alasan yang dijadikan dalih oleh orang-orang murtad dan yang lainnya padahal alasan-alasan tersebut bukanlah termasuk *mawaani'ut takfiir* (hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir):[29]

Setelah engkan mengetahui syarat-syarat dan *mawaani'ut takfiir* (hal-hal yang mengjadi penghalang vonis kafir), kini tinggallah engkau untuk memperhatikan sebuah kaidah syar'iy yang penting di dalam masalah ini, yaitu bahwasanya: **Suatu *maani'* (penghalang) dan syarat, dan begitu pula suatu penyebab, haruslah ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy**[30], karena *mawaani'*, syarat dan sebab itu merupakan hukum *syar'iy al wadl'iy* yang ditetapkan oleh ditetapkan syariat berdasarkan nash ..

Dan selama tidak ditetapkan oleh syari'at maka ia tidak dianggap. Oleh karena itu barang siapa yang menyatakan sesuatu sebagai sebab atau sebagai syarat atau sebagai *maani'* (penghalang) bagi sesuatu, maka ia harus menetapkannya berdasarkan dalil, jika tidak maka pernyataannya tersebut adalah mengada-adakan sesuatu dengan atas nama Alloh yang tanpa berdasarkan ilmu. Maka kita tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat atau penghalang vonis kafir yang mana Alloh tidak menurunkan keterangan mengenai hal tersebut. Dan barang siapa melakukannya maka ia termasuk dalam keumuman firman Alloh SWT yang berbunyi:

---

28 - Sebagai contoh silahkan lihat **Al Fataawaa** (XX/59).

29 - Dan dalam permasalahan semacam ini silahkan lihat pula buku kami yang berjudul **Imtaa'un Nadhri Fii Kasyfi Syubuhaati Murji-atil 'Ashri**, **Millah Ibrohim** (buku ini juga sudah diterjemahkan – pentj.) dan **Kasyfu Syubuhaatil Mujaadiliin 'An 'Asaakirisy Syirki Wa Anshooril Qowaaniin**, juga silahkan lihat buku **Al Jaami' Fii Tholabil 'Ilmisy Syariif** (mengenai permasalahan ini (kaidah-kaidah dalam memvonis kafir) di dalam buku tersebut juga sudah diterjemahkan - pentj.) karangan **Syaikh 'Abdul Qoodir bin 'Abdul 'Aziiz** *hafidhohullooh*, dan di sini saya harus ingatkan bahwasanya saya telah mengambil manfaat dari buku tersebut dan saya telah meringkas beberapa pembahasan pada juz II dengan sedikit perubahan. Alloh SWT telah memberikan kemudahan untuk memasukkan buku tersebut ke dalam penjara melalui beberapa ikhwan yang mulia, mereka meminta kepadaku untuk memberikan masukan kepada mereka mengenai buku tersebut. Maka sayapun menulis beberapa hal yang perlu diperhatikan dan catatan tersebut saya beri nama **An Nukatul Lawaami' Fii Malhuudhootil Jaami'**, dan hal ini saya sampaikan di sini sebagai upaya untuk memberikan keutamaan kepada orang yang berhak, sebagai mana yang dikatakan oleh pengarang buku tersebut pada halaman 808 yang ia nukil dari **Ibnu 'Abdil Barr**, dan ia katakan bahwasanya ini "merupakan berkah ilmu".

30 - Lihat **Al Waadlih Fii Ushuulil Fiqhi**, karangan **Muhammad Sulaimaan Al Asyqor**, hal. 32.

[illegible]

Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat diin yang tidak diijinkan oleh Alloh.

Dan juga firman Alloh SWT yang berbunyi:

[illegible]

Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh.

.. maka waspadalah terhadap perbuatan tersebut..

Sampai-sampai, "kebanyakan *ushuliyyuun* (para ahli usul fikih) melarang kiyas dalam menetapkan syarat, sebab dan penghalang"[31] . Namun demikian banyak orang-orang nyeleneh pada jaman sekarang yang berbicara mengenai udzur-udzur dan *mawaani'ut takfiir* (penghalang-penghalang vonis kafir), sehingga mereka memberikan udzur (maaf) untuk orang-orang kafir dan orang-orang murtad dengan udzur-udzur dan *mawaani'* (penghalang-penghalang vonis kafir) yang bid'ah (diada-adakan) --- yang belum pernah terlintas di benak orang-orang murtad itu sendiri --- yang sebagiannya tidak berdasarkan dalil dan sebagian yang lain telah Alloh bantah di dalam kitabNya atau melalui lidah NabiNya SAW.

Di antaranya adalah:

1- Takut terhadap ancaman yang diancamkan kepada sebagian mereka berupa akan potong gajinya atau dipecat dari pekerjaannya atau dirampas beberapa harta dunia yang dia miliki atau dihalangi dari mendapatkan beberapa kulitnya. Hal semacam ini tidaklah termasuk *mawaani'ut takfiir* (penghalang-penghalang vonis kafir), dan bukan pula merupakan udzur untuk kafir terhadap *robbul 'aalamiin*, ber*walaa'* kepada orang-orang musyrik, membantu mereka dalam memusuhi orang-orang Islam dan mendukung undang-undang orang-orang musyrik, akan tetapi ini adalah merupakan tipu daya dan upaya syetan untuk menjerumuskan para pengikutnya ke dalam kesesatan, dan mendorong mereka untuk melakukan kekafiran. Karena ancaman semacam ini sama sekali tidak termasuk *ikrooh*.

Dan Alloh SWT telah berfirman:

[illegible]

Dan di antara manusia ada yang mengatakan; Kami beriman kepada Alloh, namun apabila ia mendapatkan ujian di jalan Alloh ia menganggap gangguan manusia itu seperti siksaan Alloh.

Dan Alloh SWT berfirman:

[illegible]

[illegible] {51} [illegible]

[illegible] {52} [illegible]

[illegible] {53} [illegible]

[illegible]

Wahai orang-orang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali (teman dekat atau pemimpin). Sebagian mereka adalah wali(teman dekat atau pemimpin) bagi sebagian yang lain, dan barang siapa di antara kalian berwalaa' kepada mereka maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Alloh tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang dholim. Maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, mereka bergegas-gegas untuk (berwalaa') kepada mereka (orang-rang Yahudi dan Nasrani tersebut, mereka mengatakan: Kami takut terkena bencana. Maka semoga Alloh mendatangkan kemenangan atau keputusan dari sisiNya sehingga mereka menjadi orang-orang yang memendam penyesalan terhadap diri mereka sendiri. Dan orang-orang beriman mengatakan: Apakah mereka itu adalah orang-orang yang bersumpah dengan sungguh-sungguh atas nama Alloh; Ssesungguhnya mereka adalah bersama kalian. Amalan mereka terhapus sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi. Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari diin (agama) nya … (Al Maa-idah)

Ayat ini menjelaskan murtadnya orang yang hanya karena rasa takutnya ia ber*walaa'* kepada orang-orang kafir, dan ayat ini juga dengan tegas menyatakan bahwa amal mereka terhapus, dan ini (hapusnya amal itu) tidak terjadi kecuali lantaran kekafiran ..

Di sini Alloh tidak memberikan udzur kepada orang yang melakukan perbuatan kafir (seperti ber*walaa'* kepada orang-orang musyrik dan kepada undang-undang mereka) dengan alasan takut, dan Alloh tidak menganggap hal ini sebagai bagian dari *mawaani'ut takfiir* (hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir), dan juga tidak menganggapnya sebagai *ikrooh* sebagaimana yang disangka oleh banyak dari kalangan orang-orang bodoh ..

Syaikh **Hamad bin 'Atiiq** di dalam buku **Sabiilun Najaat Wal Fikaak Min Muwaalaatil Murtad*diin* Wa Ahlil Isyrook** halaman 62 ketika menjelaskan macam-macam keadaan manusia yang menunjukkan sikap mengikuti orang-orang kafir, ia menyebutkan bahwa di antara mereka [32] ada yang mengikuti orang-orang kafir secara dhohir sedangkan dia mengaku bahwa hatinya ia menentang mereka namun ia tidak berada di bawah kekuasaan mereka. Ia (**Syaikh Hamad bin 'Atiiq**) mengatakan: "Yang mendorongnya untuk berbuat demukian itu hanyalah karena tamak terhadap kepemimpinan, atau terhadap harta atau karena cinta terhadap tempat tinggal atau terhadap keluarga atau karena takut akan terjadi apa-apa terhadap hatanya, maka

---

[31] - **Mudzkkirotu Ushuulil Fiqhi**, karangan **Asy Syinqiithiy**, hal. 282, dan silahkan lihat **Irsyaadul Fuhuul**, Pasal kelima tentang hal-hal yang tidak dibolehkan kiyas.

[32] - Inilah keadaan kedua dari orang-orang yang menunjukkan sikap mengikuti orang-orang kafir yang disebutkan sebelumnya. Dan penjelasannya mengenai keadaan yang pertama telah disebutkan pada catatan kaki di dalam pembahasan *maani'* (penghalang) yang berupa *ikrooh* (dipaksa), yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan mereka sedangkan mereka memukuli dan mengikatnya serta mengancam akan membunuhnya.

sesungguhnya dalam keadaan seperti ini ia murtad dan tidak ada gunanya kebenciannya yang ada dalam hatinya.[33]

Dan dia termasuk orang-orang yang Alloh SWT maksudkan di dalam firmanNya yang berbunyi:

[illegible]

Hal itu di sebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dari pada akherat. Dan sesungguhnya Alloh tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Di sini Alloh tidak mengatakan bahwa yang menyebabkan mereka melakukan kekafiran itu kebodohan, atau benci terhadap kebenaran, atau cinta kepada kebatilan, akan tetapi adalah karena mereka memiliki hal-hal yang bersifat duniawi yang lebih mereka utamakan dari pada *diin* (Islam) …"

Selanjutnya ia (**Syaikh Hamad bin 'Atiiq**) mengatakan: "Dan inilah yang dimaksudkan di dalam perkataan **Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdul Wahhaab** rh.

Dan adapun apa yang diyakini sebagai udzur oleh banyak orang tersebut sebenarnya hanyalah tipu daya dan bujukan syetan. Oleh sebab itu di antara mereka jika ditakut-takuti oleh para wali (pengikut) syetan dengan ancaman yang tidak sungguh-sungguh, ia menyangka boleh untuk menunjukkan sikap menuruti dan mentaati orang-orang musyrik."

Kemudian ia (**Syaikh Hamad bin 'Atiiq**) menyebutkan perkataan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** mengenai bentuk *ikrooh* (paksaan) untuk mengucapkan kata-kata kafir. Yaitu bahwasanya *ikrooh* itu tidak bisa diterima (tidak dianggap sebagai *maani'*) kecuali jika dalam bentuk pukulan, siksaan dan pembunuhan, bukan sekedar dalam bentuk ucapan atau ancaman akan memisahkan antara dirinya dengan istrinya atau hartanya atau keluarganya …

Dan **As Suyuuthiy** di dalam kata pengantar buku **Taariikhul Khulafaa'** menukil perkataan **Al Qoodliy 'Iyaadl** yang berbunyi: "**Abu Muhammad Al Qoirwaaniy Al Kaizaaniy** yang merupakan salah seorang ulama' dari madzhab **Maalikiy**, ditanya mengenai orang yang dipaksa oleh **Bani 'Ubaid** (yang merupakan penguasa) Mesir untuk masuk dakwah mereka atau (kalau tidak mau) ia akan dibunuh?

Ia (**Abu Muhammad**) menjawab: "(Hendaknya) ia memilih dibunuh, dan dalam masalah ini tidak ada seorangpun yang diterima udzurnya. Dahulu ia masuk ke sana sebelum mengetahui tentang mereka, adapun setelah mengetahuinya maka wajib hukumnya untuk melarikan diri sehingga setelah ia tinggal di sana tidak diterima udzurnya jika ia beralasan dengan takut. Karena tidak boleh hukumnya tinggal di suatu daerah yang mana penduduknya disuruh untuk meninggalkan syariat. Dan sesungguhnya di antara fuqohaa' (ulama') yang tetap tinggal di sana mereka mempunyai tujuan untuk menentang mereka (**Bani Ubaid**), supaya hukum kaum muslimin tetap berjalan, sehingga mereka (**Bani 'Ubaid**) pun memusuhi mereka lantaran *diin* mereka." (halaman 13).

---

33 - Karena ia mengikuti mereka dalam melakukan perbuatan kafir tanpa ada *ikrooh* yang hakiki. Dan sesungguhnya kebencian hati itu hanya akan berguna bagi orang yang *mukroh* (dipaksa) untuk mengucapkan kata-kata kafir dengan *ikrooh* yang hakiki, atau bagi orang yang *mustadl'af* (lemah dan tertindas) yang menyembunyikan imannya selama ia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan imannya tersebut.

Hal ini didukung dan dijelaskan dalam firman Alloh SWT yang berbunyi:

[illegible]

[illegible]

Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan mendholimi dirinya sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya:"Dalam golongan mana kalian ini". Mereka menjawab:"Kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi". Para malaikat berkata:"Bukankah bumi Alloh itu luas, sehingga kamu dapat berhijroh dibumi tersebut". Mereka itu tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. (An Nisaa': 97)

Sesungguhnya ayat ini turun mengenai orang-orang yang telah masuk Islam akan tetapi mereka melalaikan hijroh. Sehingga mereka tetap tinggal di Mekah di tengah-tengah orang-orang murtad karena enggan untuk meninggalkan tempat tinggal, istri, harta dan kampung halaman. Maka tatkala terjadi perang Badar mereka dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk bergabung dalam barisan mereka. Sehingga apabila kaum muslimin melepaskan anak panah mengenai sebagian di antara mereka. Maka mereka mengatakan: "Wah kita telah membunuh saudara-saudara kita." Maka Alloh pun menurunkan ayat yang terdapat di dalam surat An Nisaa' ini. Dalam ayat tersebut Alloh tidak menerima udzur mereka yang beralasan mereka tertindas dan dipaksa orang-orang musyrik untuk bergabung di dalam barisan mereka. Karena sebelumnya mereka melalaikan kewajiban hijroh dan kewajiban untuk keluar dari komunitas mereka ketika mereka masih mempunyai kesempatan dan kemampuan. Akan tetapi yang diterima udzurnya --- sebagaimana yang disebutkan pada ayat selanjutnya --- adalah orang-orang yang benar-benar *mustadl'af* (lemah dan tertindas) yang tidak mampu untuk hijroh, baik karena mereka ditahan, diikat dan benar-benar ditindas, atau karena mereka tidak bisa dan tidak mengetahui jalan hijroh seperti perempuan, anak-anak dan yang lainnya ..

Semua ini menunjukkan bahwasanya orang yang turut memperbanyak jumlah orang-orang kafir dan musyrik, dan menunjukkan sikap setuju dengan mereka serta membantu mereka di dalam memusuhi kaum muslimin, ia tidak diberi udzur dengan sekedar beralasan takut terhadap hartanya, lebih senang untuk tetap tinggal diam dan lebih senang dengan tempat tinggalnya dan kesenangan serta kulit dunia lainnya..

Lalu bagimana halnya dengan orang yang menunjukkan sikap membantu kesyirikan dengan jiwanya, serta menjaga dan melindungi undang-undang kafir, dan dengan suka rela ia ikut membela undang-undang tersebut dan membantu para penganutnya dalam memusuhi orang para penganut tauhid..?? lalu ia beralasan dengan alasan-alasan semacam itu…

Tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang semacam ini lebih berhak untuk tidak mendapatkan udzur dari pada orang-orang di atas.

2- Oleh karena itu, juga termasuk bukan dari *mawaani'ut takfiir* bagi orang-orang murtad dan para pemdukung mereka yang beralasan bahwa mereka dalam keadaan *mustadl'afiin* (lemah dan tertindas) dan bahwasanya mereka tidak bisa lepas dari para pennguasa mereka. Karena *istidl'aaf* (lemah dan tertindas) itu jika memang benar-benar

mereka alami, sesungguhnya hal itu tidak bisa mereka jadikan alasan yang membenarkan mereka untuk mendukung kesyirikan dan kekafiran atau mendukung para penganutnya dalam memusuhi kaum muslimin, karena tidak ada seorangpun yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut, dan tidak ada pula yang memaksa mereka untuk menjadi pegawai mereka yang fungsinya sama dengan perbuatan tersebut (yaitu mendukung kesyirikan dan membantu penganutnya dalam memusuhi kaum muslimin) … bahkan mereka berusaha mati-matian agar dapat menjadi pegawai mereka … dan mereka berusa untuk mencari dukungan dan sarana supaya dapat menjadi pegawai mereka ..

Dan yang lebih mengherankan lagi adalah apa yang saya dengar sendiri dari beberapa orang yang dibutakan matanya oleh Alloh dari cahaya wahyu, mereka mencari-carikan alasan untuk para penguasa yang tidak melaksanakan syariat Alloh dan yang membuat undang-undang kafir yang dijadikah landasan hukum dan yang mereka pertahankan, yaitu dengan alasan bahwasanya para penguasa tersebut tertindas oleh Amerika dan oleh karena itu mereka tidak dapat memberlakukan syariat Islam ..!! Lalu saya bertanya kepada mereka: Lalu siapakah yang memaksa mereka untuk tetap memegang kekuasaan dan mempertahankan kursinya erat-erat dengan menggunakan gigi geraham, tangan dan kaki. Bagaimana sedangkan kebanyakan mereka mendapatkan kursi tersebut dengan tank-tank dan dengan segala sarana pembunuhan, pengkhianatan dan penghinaan yang mereka miliki. Di antara mereka ada yang membunuh orang tuanya, ada yang mengusirnya, dan di antara mereka ada yang menghancur-leburkan pedesaan dan perkotaan dalam rangka mendapatkan kursi tersebut .. kemudian orang-orang buta itu mengatakan: Bahwa sesungguhnya mereka itu tertindas oleh Amerika .. akan tetapi hendaknya mereka menyebut sesuatu itu dengan sebutannya yang sesuai, yaitu hendaknya mereka mengatakan; Mereka (para penguasa) itu adalah antek-antek, saudara-saudara dan orang-orang kesayangan Amerika..

Dan yang jelas, bagaimanapun *istidl'aaf* (ketertindasan) itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengucapkan atau malakukan kekafiran .. akan tetapi hal itu hanya dapat memberikan *rukhshoh* (dispensasi) untuk melakukan *mudaarooh* (berbasa-basi) dan *taqiyyah* (waspada) dengan orang-orang kafir.[34] Yaitu tidak mengingkari mereka dengan tangan dan lisan namun tetap membenci dan mengingkari kebatilan mereka dalam hati, dan tidak menunjukkan permusuhan kepada mereka namun tetap ada dasar permusuhan di dalam hati dengan tanpa mengikuti atau ridlo terhadap kekafiran mereka. Sebagi mana yang disebutkan dalam hadits:

[illegible]

…akan tetapi (yang mendapat dosa dan hukuman adalah) orang yang ridlo dan mengikuti…

Di sini Alloh tidak menerima udzur orang-orang yang mengikuti kekafiran dan kesyirikan dengan alasan *istidl'aaf* (lemah dan tertindas) sebagaimana yang diterangkan dengan jelas di dalam banyak ayat …

Di antaranya adalah firman Alloh SWT yang berbunyi:

---

[34] - *Mudaarooh* artinya mengingkari kemungkaran dengan cara yang lembut, sedangkan *taqiyyah* artinya mewaspadai orang-orang kafir dengan cara tidak menampakkan permusuhan. Masalah ini akan dibahas pada pembahasan kesalahan-kesalahan dalam mengkafirkan. – pentj.

[illegible]

{48} [illegible] {47}

Dan ketika mereka saling berbantah di dalam naar (neraka), maka orang-orang yang lemah mengatakan kepada orang-orang yang kuat: Sesungguhnya dahulu kami mengikuti kalian lalu apakah kalian dapat meringankan bagian kami dalam neraka. Orang-orang yang kuat mengatakan: Sesungguhnya kita semua berada di dalamnya. Alloh telah memutuskan perkara di antara para hambaNya. (Ghoofir)

Dan firman Alloh SWT yang berbunyi:

[illegible]

[illegible] {31} [illegible]

[illegible] {32} [illegible]

[illegible]

{33} [illegible]

Dan seandainya kamu melihat ketika orang-orang dholim dihadapkan kepada Robb mereka, sebagain mereka berbantah dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang lemah mengatakan kepada orang-orang yang kuat: Kalau bukan karena kalian tentu kami dahulu beriman. Orang-orang yang kuat mengatakan kepada orang-orang yang lemah: Apakah kami menghalangi kalian dari kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada kalian, akan tetapi kalian dahulu memang orang-orang yang jahat. Dan orang-orang yang lemah mengatakan kepada orang-orang yang kuat: Akan tetapi kalian membuat makar kepada kami siang dan malam ketika kalian menyuruh kami untuk kafir kepada Alloh dan untuk membuat tandingan bagiNya. Dan mereka memendam penyesalan ketika mereka melihat siksa, dan Kami belenggu pada leher orang-orang kafir. Bukankah mereka tidak mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang mereka perbuat. (Saba')

Dan juga ayat-ayat lain yang senada dengan ayat-ayat tersebut..

Coba perhatikan perdebatan yang terjadi di antara mereka dan penyesalan mereka ketika melihat siksa, setelah tidak ada kesempatan lagi bagi mereka..

Juga perkataan mereka kepada pemimpin mereka yang memimpin mereka kepada kebinasaan:

[illegible]

Akan tetapi kalian membuat makar terhadap kami siang dan malam ketika kalian menyuruh kami untuk kafir kepada Alloh dan membuat tandingan bagiNya..

Maka *istidl'aaf* (lemah dan tertindas) tidak bisa dijadikan udzur (alasan) untuk melakukan hal-hal seperti ini, akan tetapi orang yang lemah dan tertindas itu hanya

diperbolehkan melakukan beberapa hal yang haram, atau meninggalkan beberapa kewajiban, seperti tidak berhijroh ke wilayah kaum muslimin dan tidak memberi bantuan kepada mereka dan hal-hal lain yang tidak dapat ia lakukan lantaran kelemahannya, selama ia tidak melakukan perbuatan yang jelas-jelas *mukaffir* (mengakibatkan kafir) dengan suka rela, karena *istidl'aaf* (lemah dan tertindas) itu tidak sama dengan *ikrooh* (dipaksa) yang mana bentuk-bentuknya telah diterangkan di depan dan yang mana ia dapat manghindarkan vonis kafir dari orang melakukan perbuatan-perbuatan dhohir yang menyebabkab kafir, sedangkan hatinya tetap beriman …

Oleh karen itu Alloh menyebut orang-orang beriman yang lemah dan tertindas bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdo'a kepada Alloh dengan tulus supaya Alloh mengeluarkan mereka dari komunitas orang-orang kafir, dan mereka tidak tenang dengan kondisi lemah dan tertindas tersebut, atau menjadikannya sebagai dalih dan alasan untuk menjual *diin* (agama) nya dengan dunia.

Sebagaimana orang-orang sesat pada hari ini yang menjadikannya sebagai udzur .. Alloh SWT berfirman:

[illegible]

[illegible]

…dan orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang mereka berdo'a:"Ya Robb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang dholim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau". (An Nisaa': 75)

3- Keyakinan orang-orang murtad dan para pendukung mereka serta orang-orang kafir lainnya bahwasanya bahwa diri mereka itu beriman atau bahwasanya diri mereka itu di atas kebenaran juga bukan termasuk *mawaani'ut takfiir* pada kekafiran yang mereka lakukan..

Karena sesungguhnya Alloh SWT telah banyak menerangkan bahwa memang begitulah keyakinan mereka namun Alloh tidak menjadikannya sebagai *maani'* (penghalang) untuk mengkafirkan mereka ..

Alloh SWT berfirman:

[illegible] **{103}** [illegible]

{104}

Katakanlah: Maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang usaha mereka sia-sia sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat baik. (Al Kahfi: 104)

Dan Alloh SWT berdirman:

[illegible]

Sesungguhnya mereka menjadikan syetan itu sebagai wali-wali (teman dekat atau pemimpin) mereka selain Alloh dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu mendapat petunjuk. (Al A'roof: 30)

Dan demikianlah keadaan kebanyakan orang-orang kafir di setiap masa. Di antranya adalah Fir'aun, ia sebagai thoghut Mesir mengatakan kepada kaumnya:

[illegible]

Dan tidaklah aku memperlihatkan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang (benar) dan aku tidak menunjukkan kepada kelian kecuali kepada jalan yang benar.

Dan Alloh SWT tentang yang lainnya:

[illegible]

Dan jika dikatakan kepada mereka: Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah membuat perbaikan.(Al Baqoroh: 11)

Dan demikianlah kondisi orang-orang kafir di setiap masa, sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka mempunyai keyakinan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan bahwasanya mereka adalah orang-orang beriman dan para penghuni *jannah* (syurga) yang mendapatkan keberuntungan.

Sebagaimana firman Alloh SWT:

[illegible]

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: Kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Alloh..

Dan Alloh SWT berfirman:

[illegible]

Dan mereka mengatakan: Sekali-kali tidak akan masuk jannah (syurga) kecuali orang Yahudi atau nasrani.

Dan demikianlah keadaan seluruh orang kafir..

Dan kita ketahui bersama bahwasanya hal itu tidak berguna bagi mereka dan juga tidak menjadi *maani'* (penghalang) untuk mengkafirkan mereka di dunia..

Yang jelas bagaimanapun juga, membatasi vonis kafir hanya berdasarkan keyakinan saja adalah merupakan madzhab **Ghulaatul Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim) yang berpendapat bahwasanya iman adalah keyakinan hati saja sehingga menurut madzhab mereka kekafiran itu tidak terjadi kecuali disebabkan keyakinan … silahkan lihat perincian masalah ini di dalam buku kami yang berjudul **Imtaa'un Nadhri Fii Kasyfi Syubuhaati Murji-atil 'Ashri**.

Selain itu, keyakinan adalah perkara yang tersembunyi di dalam hati dan tidak nampak .. sehingga ia tidak bisa dijadikan patokan .. oleh karena itu **Syaari'** (Sang

pembuat syariat) tidak menjadikannya sebagai bagian dari *mawaani'ut takfiir* di dalam hukum yang berlaku di dunia. Telah diterangkan di muka di dalam definisi *maani'*, yaitu bahwasanya *maani'* itu adalah [sesuatu yang nyata-nyata ada dan bisa dijadikan patokan yang menghalangi penetapan hukum]. Jika tidak demikian maka bukan bagian dari *mawaani'ut takfiir* dan kita tidak mempunyai hak sedikitpun untuk menjadikannya sebagai *mwaani'ut takfiir* di dalam hukum yang berlaku di dunia.

4- Beberapa syariat Islam seperti sholat, mengucapkan syahadat dan yang lainnya, yang dilaksanakan oleh orang yang kafir karena melakukan hal-hal yang menyebabkan kafir atau yang membatalkan Islam juga bukan termasuk *mawaani'ut takfiir*..[35]

Hal ini tidak bisa menghalangi vonis kafir orang tersebut karena ia divonis kafir itu bukan karena mereka tidak mau melaksanakan bagian dari syariat Islam tersebut … akan tetapi ia kafir karena melakukan penyebab kekafiran yang lain ..

Dan Alloh mengatakan di dalam kitabNya bahwasanya orang-orang musyrik itu malakukan beberapa amalan, dan juga bahwasanya sebagian mereka mempunyai beberapa cabang imam yang tidak dapat menghapuskan syirik yang ada pada diri mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Alloh SWT:

Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Alloh kecuali mereka itu berbuat syirik.

Dan di tempat lain Alloh menerangkan bahwasanya syirik itu menggugurkan semua amalan. Alloh berfirman:

Dan seandainya mereka melakukan kesyirikan pasti gugurlah apa yang mereka telah lakukan.

Dan relah kita ketahui bersama bahwa seseorang itu masuk Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, lalu Islamnya itu tidak berlanjut dan jaminan keamanan baginya tidak kekal kecuali ia senantiasa menjaga sejumlah cabang iman yang menjadi *ashlul iimaan* (dasar-dasar iman) … namun semuanya itu dapat gugur hanya disebabkan salah satu dari penyebab kekafiran.

Dan di antara dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya hal ini bukanlah termasuk udzur (alasan) yang dapat diterima di sisi Alloh dan juga bukan termasuk *mawaani'ut takfiir* .. adalah firman Alloh SWT yang berbunyi:

{65}

{66}

[35] - Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lebih rendah dari pada itu seperti lebel Islam dan perkara-perkara yang remeh, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai *mawaani'ut takfiir* bagi para thoghut yang memerangi Islam; seperti memberikan nama beberapa jalan raya atau sekolahan atau peperangan dengan nama-nama sahabat atau nama-nama Islam lainnya. Dan ini dianggap oleh **Syaikh Al Albaaniy**

Dan jika kamu bertanya kepada mereka tentu mereka menjawab: Sesungguhnya kami hanya bersendau-gurau dan bermain-main saja. Katakanlah: Apakah dengan Alloh, ayat-ayatNya dan RosulNya kalian mempermainkan. Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. (At Taubah: 65-66)

Sesungguhnya ayat ini turun mengenai orang-orang yang telah melaksanakan sholat dan mengikrarkan dua kalimat syahadat, yang tengah keluar ikut berperang bersama Nabi SAW dalam salah satu peperangan yang paling terkenal dan paling berat, yang dilakukan oleh kaum muslimin .. kemudian tatkala mengucapkan perkataan yang menyebabkab kafir, yaitu mengolok-olok Nabi dan para sahabat beliau yang ahli Al Qur'an Alloh mengkafirkan mereka lantaran mereka melakukan hal yang merupakan penyebab kekafiran tersebut. Dan ikrar dua kalimat syahadat mereka, sholat mereka, jihad mereka dan cabang iman lainnya yang ada pada mereka tidak dapat menghindarkan mereka dari vonis kafir ..

Berdasarkan ini maka seandainya orang murtad yang kafir lantaran mendukung kesyirikan dan orang-orang musyrik itu ketika diperangi mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ucapannya tersebut tidak dapat melindungi darahnya (nyawanya) dan tidak dapat menghalangi dirinya untuk diperangi, karena ia kafir dan diperangi bukan disebabkan karena ia menolak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga hukumnya sama dengan orang yang dibunuh oleh **Usaamah bin Zaid** ketika orang yang ia bunuh tersebut mengucapkan syahadat .. justru orang kafir yang tengah kita bicarakan ini mengucapkan dan mengikrarkannya siang dan malam, dan terkadang ia termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Karena bukan ini yang menyebabkan ia kafir dan diperangi. Akan tetapi yang menyebabkan ia kafir dan diperangi adalah karena ia ber*walaa'* dan mendukung undang-undang buatan manusia dan juga ber*walaa'* dan mendukung para penganut undang-undang tersebut dalam memusuhi orang-orang yang bertauhid. Maka ia tidak menjadi orang Islam sampai ia meninggalkan dan berlepas diri serta bertaubat dari hal yang menyebabkan ia kafir ini. Karena dengan begitulah ia dapat kembali kepada Islam sebab dari pintu inilah ia keluar dari Islam, maka ia harus kembali melalui pintu ini selama ia masih mengakui seluruh ajaran Islam yang lainnya..

Dan ini adalah permasalahan yang sudah jelas dan terkenal di dalam *siiroh* (sejarah) para sahabat di dalam menghadapi orang-orang murtad yang terjadi setelah Nabi SAW wafat. Sesungguh mereka yang murtad ketika itu bermacam-macam (sebagian mereka murtad dari Islam secara keseluruhan dan sebagian lagi murtad dari sebagian ajaran Islam. Mereka mengatakan: Kami tidak mau melaksanakan sholat dan membayar zakat. Sebagian lagi tidak mau memurnikan *diin* (ajaran Islam) yang dibawa oleh Muhammad SAW, mereka selain beriman kepada Muhammad juga beriman kepada nabi-nabi palsu seperti **Musailamah Al Kadz-dzaab**, **Thulaihah Al Asadiy** dan yang lain-lain). Maka merekapun diperangi oleh **Ash Siddiiq** (**Abu Bakar**) ra dan ia memperlakukan mereka sebagai mana memperlakukan orang-orang murtad. Mereka yang masih mengerjakan sholat dan mengikrarkan dua kalimat syahadat, yang murtad karena tidak mau membayar zakat, mereka diperangi sampai sampai mereka mau membayar zakat .. dan orang yang murtadnya lantaran beriman kepada **Musailamah** ia diperangi sampai ia *baroo'* (berlepas diri) terhadapnya dan kufur terhadap kenabiannya .. dan begitu seterusnya ..

---

sebagai sebuah *maani'* dari *mawaani'ut takfiir* bagi thoghut Irak, ketika ia ditanya mengenai thoghut tersebut di dalam sebuah kaset rekaman suara.

Dan tatkala **Al Faaruuq** (**'Umar bin Al Khoth-thoob**) tidak memahami hal itu ia mengatakan: "Bagaimana kamu memerangi orang yang mana Nabi SAW telah bersabda tentang mereka:

[illegible]

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilaah kecuali Alloh dan bahwsanya Muhammad itu utusan Alloh .. Al Hadiits.

Abu Bakar menjawab: "Demi Alloh aku pasti akan memerangi setiap orang yang memisahkan antara sholat dan zakat …" Hal ini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang yang diperangi oleh **Abu Bakar** ra dalam perang melawan orang-orang murtad tersebut, di antara mereka ada yang masih sholat dan mengucapkan dua kalimat syahadat .. akan tetapi mereka murtad dari sisi yang lain sehingga ia diperangi …

5- Terkecohnya orang yang melakukan sesuatu yang jelas-jelas menjadi penyebab kekafiran dengan tipu daya para ulama' dan pemerintah atau yang lainnya juga bukan termasuk *mawaani'ut takfiir* ..

Di depan telah kemi jelaskan kepada anda bahwasanya kebodohan (ketidak tahuan) yang dianggap sebagai *maani'* adalah pada permasalahan-permasalah yang rumit yang membutuhkan penjelasan. Dalam masalah ini sebelum dijatuhkan vonis kafir harus disampaikan hujjah .. dan mengenai masalah ini akan ada penjelasan tambahan di dalam pembahasan **Kesalahan-Kesalahan Dalam Memvonis Kafir** ..

Akan tetapi hal ini (penyampaian hujjah) tidak wajib dilakukan dalam perkara yang lebih jelas dari pada mata hari di siang bolong. Seperti menghancurkan dasar tauhid atau melakukan hal-hal yang menggugurkannya seperti kekafiran yang nyata dan kesyirikan yang jelas yang tidak samar lagi bagi anak-anak Islam. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mengetahui bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW …

Dan akan kami sebutkan nanti hadits **'Adiy bin Haatim** yang menerangkan tidak diterimanya udzur (alasan) orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beralasan bahwa mereka disesatkan oleh para pendeta mereka dalam menyerahkan hak menetapkan syariat --- yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk ibadah --- kepada selain Alloh SWT .. padahal mereka tidak mengetahui bahwasanya taat dalam masalah ini adalah merupakan ibadah sebagaimana hal ini dinyatakan secara jelas oleh **'Adiy**. Dan kebanyakan kafirnya orang-orang Yahudi itu adalah kekafiran yang disebabkan karena taqlid, oleh karena itu Alloh SWT berfirman tentang mereka:

[illegible]

Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh …

Demikian pula mayoritas kekafiran orang-orang kafir … Alloh SWT berfirman:

[illegible]

[illegible]

Dan apabila dikatakan kepada mereka: Kemarilah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Alloh dan kepada Rosul, mereka mejawab: Bagi kami cukup apa yang kami dapatkan dianut oleh bapak-bapak kami, meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui apa-apa dan juga tidak mendapatkan petunjuk. (Al Maa-idah: 104)

Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** di dalam buku **Sohiih** nya disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai siksa kubur:

[illegible]

[illegible]

Adapun orang kafir atau munafiq ia mengatakan: Saya tidak tahu, dahulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Maka dikatakan kepadanya: Kamu tidak mengetehaui dan tidak mengikuti. Kemudian ia dipukul antara kedua telinganya dengan palu yang terbuat dari besi .. (Al Hadits)

Demikianlah, dan di dalam kitabNya Alloh telah menerangkan bahwasanya orang-orang yang lemah dan orang-orang yang taqlid pada hari qiyamat akan berlepas diri dari para pemimpin mereka yang menyebabkan mereka tersesat, dan Alloh menerangkan bahwasanya hal itu bukanlah udzur yang dapat menyelamatkan mereka dan bukan pula termasuk *mawaani'ut takfiir* ..

Di antaranya adalah firman Alloh SWT:

[illegible]

[illegible]

Dan mereka semua berkumpul menuju Alloh, maka orang-orang yang lemah mengatakan kepada para pembesar mereka: Sesungguhnya dahulu kami mengikuti kalian, maka apakah kalian dapat meringankan kami dari siksa Alloh. Mereka mengatakan: Seandainya Alloh memberi petunjuk kepada kami tentu kami akan memberi petunjukan kepada kalian. Sama saja bagi kita apakah kita menggerutu atau kita sabar, tidak ada jalan keluar bagi kita. (Ibrohim: 21)

Dan Alloh SWT berfirman:

[illegible] {64} [illegible] {65} [illegible]

[illegible] {66} [illegible]

[illegible] {67} [illegible] {68}

Sesungguhnya Alloh melaknat dan menyiapkan api yang menyala-nyala bagi orang-orang kafir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Yaitu pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam naar (neraka), mereka mengatakan: Duhai seandainya dahulu kami taat kepada Alloh dan taat kepada Rosul. Dan mereka mengatakan: Wahai Robb kami, sesungguhnya dahulu kami mentaati pemimpin dan pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami. Wahai Robb kami, lipat-gandakanlah siksa untuk mereka dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. (Al Ahzaab: 64-68)

Dan ayat-ayat yang senada dengan ini banyak …

Demikianlah, dan **Ibnul Qoyyim** menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul **Thoriiqul Hijrotain** ketika menerangkan tingkatan-tingkatan orang-orang *mukallaf*, tingkatan yang ke tujuh belas, yaitu mereka itu adalah: "Tingkatan orang-orang yang taqlid, dan orang-orang kafir yang bodoh **serta para pengikut dan keledai mereka** yang mengikuti mereka, yang mengatakan: Sesungguhnya kami dapatkan bapak-bapak kami menganut suatu ajaran dan sesungguhnya kami hanyalah mengikuti mereka…"

Ia (**Ibnul Qoyyim**) mengatakan: "**Dan umat telah bersepakat bahwasanya tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang kafir meskipun mereka itu orang-orang bodoh yang taqlid** kepada para pemimpin dan imam mereka, kecuali menurut sebuah pendapat yang diriwayatkan dari beberapa penganut bid'ah yang tidak menyatakan bahwasanya mereka itu akan masuk *naar* (neraka), dan menganggap mereka itu sama dengan orang yang belum sampai kepadanya dakwah. Dan tidak seorangpun dari kalang sahabat atau tabi'in atau orang-orang setelah mereka yang berpendapat seperti ini. Akan tetapi pendapat ini hanya dikenal di kelangan beberapa **ahlul kalaam** yang membuat ajaran bid'ah di dalam Islam. Dan di dalam hadits shohih Nabi SAW bersabda:

[illegible]

Sesungguhnya jannah (syurga) itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang Islam.[36]

Sedangkan orang yang taqlid ini bukan orang Islam, padahal dia adalah orang yang berakal dan *mukallaf*, sedangkan orang yang berakal dan *mukallaf* itu tidak akan keluar dari kategori Islam atau kafir …" sampai ia (**Ibnul Qoyyim**) mengatakan:

"Dan Islam itu adalah mentauhidkan Alloh dan beribadah hanya kepadaNya serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan beriman kepada Alloh dan kepada RosulNya, dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Maka barang siapa tidak melaksanakan ini semua ia bukanlah orang Islam, jika ia bukan orang kafir lantaran membangkang maka ia adalah orang yang kafir lantaran bodoh.

Maka intinya mereka yang berada dalam tingkatan ini adalah orang-orang yang kafir lantaran bodoh dan bukan kafir lantaran membangkang, dan tidak membangkangnya mereka ini tidak dapat menyelamatkan mereka dari status kafir…"

Kemudian ia menyitir ayat yang menerangkan siksaan bagi orang-orang taqlid yang mengikuti kekafiran orang lain … dan yang menerangkan bahwasanya orang yang mengikuti

---

[36] - Diriwayatkan oleh **Muslim** dalam **Kitaabul Iimaan**, hadits no. 178

dan orang yang diikuti itu semuanya masuk *naar* (neraka) .. seperti firman Alloh SWT yang berbunyi:

[illegible]

{48} [illegible] **{47}**

Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah di dalam naar (neraka), orang-orang yang lemah mengatakan kepada orang-orang yang kuat: Sesungguhnya kami dahulu mengikuti kalian, maka apakah kalian dapat menyelamatkan kami dari siksa naar (neraka) kami? Orang-orang yang kuat mengatakan: Sesungguhnya kita semua masuk ke dalamnya, sesungguhnya Alloh telah memutuskan perkara di antara hamba-hambaNya. (Ghoofir: 47-48)

Kemudian ia (**Ibnul Qoyyim**) mengatakan: "Ini merupakan pembetitahuan dan peringatan dari Alloh bahwasanya orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti itu sama-sama mendapatkan siksa, dan taqlid mereka itu tidak dapat bermanfaat sedikitpun bagi mereka. Dan setelah itu Alloh menegaskan dalam firmanNya:

[illegible] {166} [illegible]

{167} [illegible]

Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan tatkala mereka melihat siksa, dan tatkala hubungan mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti mengatakan: Seandainya kami mempunyai kesempatan tentu kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. (Al Baqoroh: 166-167)

…" Sampai di sini perkataan **Ibnul Qoyyim**.

6- Starus orang yang murtad itu sebagai seorang ulama' atau orang yang berjenggot atau sebagai anggota sebuah jamaah Islam tertentu, atau ia bergelar doktor dalam bidang syari'ah atau hal-hal lainnya yang mengecoh sebagian orang, juga bukan termasuk *mawaanii'ut takfiir* ..

Karena Alloh SWT telah berfirman tentang orang yang paling alim pada masanya (termasuk ulama' besar):

[illegible]

Dan bacakanlah kepada mereka kisah orang yang telah Kami berikan ayat-ayat Kami kepadanyalalu ia berpaling darinya maka ia diikuti oleh syetan sehingga ia termasuk orang-orang yang tersesat. (Al A'roof: 175)

Dan Alloh SWT berfirman mengenai hamba-hambanya yang paling mulia yaitu para Nabi SAW:

[illegible]

Dan seandainya mereka berbuat syirik tentu akan hapus seluruh apa yang mereka amalkan. Mereka adalah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hukum dan kenabian .. (Al An'aam)

Dan yang menunjukkan hal ini juga adalah kisah **'Abdulloh bin Sa'ad bin Abiy Saroh** yang merupakan salah seorang penulis wahyu, dahulu ia merupakan juru tulis Nabi SAW kemudian ia murtad, maka Rosululloh SAW pun memerintahkan untuk membunuhnya meskipun ia didapatkan dalam keadaan bergelayut dengan tirai ka'bah .. kemudian ia bertaubat dan kembali kepada Islam ketika *fat-hu makkah* (penaklukan kota Mekah). Ia dibawa kehadapan kepada Nabi SAW oleh **'Utsmaan bin 'Affaan** --- dan dia adalah saudara sepersusuannya --- lalu ia membaiatnya … dan kisahnya ini dengan berbagai macam periwayatannya telah dipaparkan dan diterangkan oleh **Syaikhul Islam** di dalam buku **Ash Shoorimul Masluul**, dan yang menjadi petunjuk di sini adalah bahwasanya status dia sebagai penulis wahyu bagi Nabi SAW tidak menjadi penghalang baginya untuk kafir dan murtad … tatkala ia melakukan sesuatu yang menjadi penyebabnya ..

- Akan tetapi dalam hal ini dibedakan antara kekafiran yang nyata-nyata mengakibatkan keluar dari Islam, yang mana dalam hal ini adalah sebagai mana yang telah kami terangkan di atas …

Dan antara kekafiran yang dilakukan lantaran salah dalam berijtihad, yang mana pelakunya akan mendapatkan pahala karena ia berijtihad, atau kekafiran yang dilakukan lantaran ketergelinciran yang terkadang dialami oleh sebagian ulama' atau penuntut ilmu, oleh karena itu tidak selayaknya kita beradab tidak baik kepada mereka hanya karena masalah ini, atau memperpanjang permasalahan ini terhadap mereka, atau merasa enggan menerima ilmu mereka atau menjauhkan para pemuda dari buku-buku mereka .. terutama jika mereka itu termasuk orang-orang yang membela dan memperjuangkan *diin* yang bersikap *baroo'* terhadap para thoghut dan orang-orang murtad..

- Di dalam **Shohiih Al Bukhooriy**, **Kitaabu Manaaqibil Anshoor**, Bab: Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

[illegible]

Terimalah mereka yang baik dan maafkanlah mereka yang tidak baik

Di sana **Al Bukhooriy** menyebutkan beberapa hadits yang di antaranya adalah hadits dari **Anas** yang berkenaan dengan wasiat Rosululloh SAW mengenai orang-orang **Anshoor**, di dalam hadits tersebut Rosullulloh SAW bersabda:

[illegible]

Saya wasiatkan kalian dengan orang-orang Anshoor…

Sampai sabda beliau yang berbunyi:

[illegible]

Terimalah mereka yang baik dan maafkanlah mereka yang tidak baik

- Karena para pembela *diin* (Islam) ini adalah orang-orang yang termasuk di dalam **Thoo-ifah** (kelompok) yang tegak melaksanakan *diin* Alloh. Mereka menghabiskan umur mereka dan mengorbankan jiwa mereka dalam rangka memperjuangkan *diin* (agama) dan tauhid Alloh, mereka mendapatkan bagian dari wasiat Nabi tersebut di setiap masa ..

Maka jagalah wasiat Nabi SAW tersebut mengenai mereka, dan waspadalah terhadap cercaan orang-orang bodoh dan celaan orang-orang rendah kepada mereka, karena hal itu akan membikin senang musuh-musuh Alloh, dan juga musuh-musuh dakwah yang penuh berkah ini .. dan tidak ada seorang pun yang berakal dan faqiih akan malakukan seperti itu ..

7- Dan banyaknya orang yang akan ia kafirkan juga bukan termasuk *mawaani'ut takfiir* … karena *diin* Alloh itu tidak akan pilih kasih kepada siapapun. Dan Alloh SWT telah berfirman:

Dan jika kalian serta seluruh orang di muka bumi kafir maka sesungguhnya Alloh itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan Alloh SWT berfirman:

Dan kebanyakan manusia itu tidaklah beriman meskipun kamu menginginkan mereka beriman.

Dan Alloh SWT berfirman:

Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur (mengingkari) terhadap perjumpaan dengan Robb (tuhan) mereka.

Dan di dalam hadits yang diriwayatkan secara *marfuu'* oleh **Abu Dawud** dan **Ibnu Maajah** dari **Tsaubaan :**

Hari qiyamat tidak akan terjadi sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai kabilah-kabilah dari umatku beribadah kepada berhala.

Dan **Al Haakim** meriwayatkan dan men *shohiih* kan sebuah hadits dari **Abu Huroiroh**, ia mengatakan: Rosululloh SAW membaca ayat yang berbunyi:

Dan engkau lihat manusia masuk diin Alloh secara berbondong-bondong.

Beliau bersabda:

[illegible]

Pasti mereka akan keluar darinya secara berbondong-bondong sebagaimana mereka masuk secara berbondong-bondong.

Dan hahits ini juga diriwayatkan dari **Abu Huroiroh** secara *mauquuf*. Dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** menyebutkan di dalam **Minhaajus Sunnah** (VII/217) bahwsanya pengikut **Musailamah Al Kadz-dzaab** itu berjumlah sekitar seratus ribu atau lebih.

8- Dan mengucapkan kata-kata kafir dengan main-main dan sendau-gurau juga bukan termasuk *mawaani'ut takfiir* berdasarkan kesepakatan para ulama'. Dan dalilnya adalah firman Alloh:

[illegible] **{65}** [illegible]

[illegible]

Dan jika kamu tanya mereka, pasti mereka mengatakan: Sesungguhnya kami hanya bermain-main dan bersendau gurau. Katakanlah: Apakah dengan Alloh, ayat-ayatNya dan RosulNya kalian mengolok-olok. Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. (At Taubah: 65-66)

Di sini Alloh tidak menerima alasan mereka seperti ini, padahal mereka itu keluar untuk ikut perang **al 'usroh** (perang yang sulit yaitu perang tabuk) bersama Nabi SAW, dan mereka mengucapkan kata-kata tersebut dalam bentuk sendau-gurau dan main-main serta mengisi kekosongan dalam perjalanan.

[illegible]

Obrolan para peserta rombongan untuk menempuh perjalanan.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam *asbaabun nuzuul* (sebab turunnya) ayat tersebut…

- **Abu Bakar Ibnul 'Arobiy** (543 H) mengatakan: "Bermain-main dengan kekafiran adalah kekafiran, hal ini tidak diperselisihkan oleh umat. Karena sesungguhnya *at tahqiiq* (penelitian) itu adalah saudara ilmu dan kebenaran, sedangkan main-main adalah saudara kebodohan dan kebatilan." **Ahkaamul Qur-aan** (II/964) dan lihat **Al Qurthubiy** (VIII/197)

- Dan **Ibnul Jauziy** (597 H) mengatakan: "Serius dan main-main dalam menunjukkan kata-kata kafir itu sama." (**Zaadul Masiir** III/465)

- Dan **Imam An Nawawiy** (676 H) mengatakan: "Dan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kafir itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau main-main dengan *diin* (agama) secara jelas." **Roudlotut Thoolibiin** (X64)

- Dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** mengatakan di dalam **Ash Shoorimul Masluul** ketika membahas firman Alloh SWT:

[illegible]

Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman.

Ia mengatakan: "Alloh SWT tidak mengatakan: Kalian berdusta ketika kalian mengatakan:

[illegible]

Sesungguhnya kami hanya bersendau-gurau dan main-main saja.

Dan Alloh tidak mendustakan udzur mereka itu sebagai mana Alloh mendustakan semua alasan lainnya yang mereka ajukan yang dapat menghindarkan mereka dari kekafiran jika mereka jujur, bahkan Alloh menerangkan bahwasanya mereka telah kafir setelah mereka beriman lantaran main-main dan sendau-gurau ini." (hal. 517)

Maksudnya adalah bahwasanya Alloh mengkafirkan mereka meskipun mereka beralasan dengan alasan yang mereka sampaikan, dan Alloh tidak mengingkari adanya alasan tersebut, akan tetapi Alloh mengingkari untuk menjadikan hal itu sebagai udzur (alasan), maka hal ini menunjukkan bahwasanya udzur semacam ini bukanlah termasuk *mawaani'ut takfiir*.

- Dan di dalam **A'laamul Muwaqqi'iin**, setelah memberikan pengantar dalam pembahasan tentang disyaratkannya niat di dalam menentukan hukum, **Ibnul Qoyyim** mengatakan setelah menyebutkan sebuah hadits yang menceritakan tentang orang yang telah mendapatkan binatang tunggangnnya kembali setelah ia menghilang darinya:

[illegible]

Yaa Alloh, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robbmu.

Ia khilaf lantaran sangat senangnya.

"Ia tidak kafir lantara perkataannya tersebut, meskipun ia melakukan sesuatu yang jelas-jelas kekafiran, karena ia tidak menghendaki untuk melakukannya. Dan orang yang *mukroh* (dipaksa) untuk mengucapkan kata-kata kafir ia tidak kafir karena ia tidak ingin melakukannya. Lain halnya dengan orang yang sendau-gurau dan bermain-main, sesungguhnya orang semacam ini perbuatannya mengakibatkan talak (cerai) dan kekafiran, meskipun ia melakukannya dengan bermain-main, karena ia mempunyai kemauan untuk mengucapkan kata-katanya. Dan sikap main-main dia tidak bisa dijadikan udzur (alasan), tidak sebagaimana orang yang *mukroh* (dipaksa), *mukhthi'* (khilaf) dan orang yang lupa, sesungguhnya orang semacam ini diperintahkan atau diijinkan untuk mengucapkan kata-katanya, sedangkan orang yang bermain-main ia tidak diijinkan untuk bermain-main dalam mengucapkan kata-kata kafir dan kata-kata yang berkaitan dengan akad (transaksi). Karena ia mengucapkan kata-kata tersebut dan menginginkannya, dan tidak ada *ikrooh* (paksaan) atau kekhilafan atau kelupaan atau kebodohan yang menghindarkan dirinya dari maksud kata-kata tersebut. Dan main-main itu tidak dijadikan sebagia udzur oleh Alloh dan RosulNya yang dapat menyelamatkan pelakunya, bahkan justru pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Alloh SWT menerima udzur (alasan) orang yang *mukroh* (dipaksa) untuk mengucapkan kata-kata kafir jika hatinya tetap beriman sedangkan orang yang bermain-main tidak diterima alasannya oleh Alloh, bahkan Alloh berfirman:

[illegible] {65} [illegible]

Dan jika engkau tanya mereka, pasti mereka menjawab: Sesungguhnya kami hanya bersendau-gurau dan bermain-main saja. Katakanlah: Apakah terhadap Alloh, ayatNya dan rosulNya kalian mengolok-olok. Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. (At Taubah: 65-66)

...” Sampai di sini perkataan **Ibnul Qoyyim** (III/76).

- Dan **Ibnu Nujaim Al Hanafiy** (1005 H) mengatakan: “Sesungguhnya orang yang mengucapkan kata-kata kafir dengan main-main atau sendau-gurau, maka ia kafir menurut seluruh (ulama’), dan apa yang ia yakini tidak dipertimbangkan lagi.” (**Al Bahrur Rooyiq Syarhu Kanzid Daqoo-iq** V/134)

9- Dan ketidak mampuan untuk melaksanakan konsesuensi-konsekuensi kekafiran pada orang-orang yang dikafirkan juga bukan termasuk *mawaani’ut takfiir* .. seperti melaksanakan hukuman *haddur riddah* (hukuman bagi orang yang murtad) atau mengganti penguasa yang murtad dan kafir, dan lain-lain .. ini adalah syubhat-syubhat yang digembar-gemborkan oleh para penganut paham **Murji-ah** jaman sekarang .. dan di depan telah disinggung perkataan beberapa syaikh mereka dalam masalah ini, pada pembahasan pertama .. dan orang-orang bodoh di kalangan mereka hanya taqlid dan mengekor kepada mereka dalam masalah ini, dan ini adalah termasuk akal-akalan dan pembelaan mereka secara batil, karena seandainya mereka konsekuen dengan pendapat ini tentu mereka akan meninggalkan seluruh hukum syar’iy ..

- Karena konsekuensinya mereka tidak akan menganggap orang yang terbukti berzina berdasarkan pengakuan atau pembuktian atau yang lain sebagai orang yang berzina selama kita tidak mampu melaksanakan hukuman *hadduz zinaa* (hukuman bagi orang yang berzina) dan silahkan mencari status yang lainnya untuknya.!!

- Dan selama kita tidak bisa melaksanakan hukuman *haddul qootil* (hukuman bagi orang yang membunuh) maka kita tidak boleh menyebut orang yang membunuh sebagai pembunuh, dengan begitu maka ia tidak wajib membayar diyat atau kafaroh atau taubat..!!

- Dan selama kita tidak mampu melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri maka kita tidak boleh menyebut orang yang mencuri itu sebagai pencuri, karena apa manfaatnya --- sebagaimana yang mereka katakan --- ?! Maka mari kita sebut dia sebagai orang yang terpercaya dan mari kita percaya dia untuk mengurusi harta manusia.!!

- Dan selama kita tidak mampu untuk mencegah hal-hal yang jelas-jelas mungkar, maka kita tidak boleh menjelaskan atau mengingatkannya atau menyebutnya sebagai kemungkaran, padahal sesuatu itu kalau bukan kemungkaran pasti kebaikan … dan demikianlah …

Dan kebatilan semacam ini serta konsekuensi-konsekuensinya akan membuka pintu-pintu kerusakan dan penyelewengan, dan memberikan pembenaran kepada manusia untuk melakukan dan meremahkannya ..

Dan yang benar dalam masalah ini adalah apa yang diperintahkan Alloh SWT kepada kita di dalam kitabNya yang *muhkam*, dalam firmanNya yang berbunyi:

[illegible]

Maka bertaqwalah kalian kepada Alloh sesuai dengan kemampuan kalian..

Dan Alloh SWT berfirman mengenai perkataan Syu'aib:

[illegible]

Aku hanyalah menghendaki perbaikan semampuku…

Atas dasar ini para fuqohaa' membuat sebuah kaidah fikih:

[illegible]

Sesungguhnya sesuatu yang sulit itu tidak dapat menggugurkan sesuatu yang mudah.

Maka jika pada suatu waktu kaum muslimin tidak mampu untuk memberontak dan mengganti penguasa yang kafir, hal ini bukan berarti mereka harus membiarkan tidak mengkafirkannya, akan tetapi ini adalah merupakan sebuah hukum syar'iy yang mana mereka mampu untuk melakukannya sehingga mereka harus bertaqwa kepada Alloh dalam hukum tersebut (dengan cara melaksanakan hukum tersebut yaitu memberontak) semampu mereka .. dan begitu pula pada kewajiban-kewajiban lain yang merupakan konsekuesi dari mengkafirkan para penguasa yang dapat mereka lakukan, seperti menjauhkan diri dari mendukung mereka, ber*walaa'* kepada mereka dan berhukum kepada hukum-hukum kafir mereka, dan tidak menyerahkan urusan *diin* (agama) mereka kepada para penguasa tersebut, dan tidak membuka peluang kepada mereka untuk berkuasa, sedapat mungkin yang mereka mampu, dan tidak berbaiat kepada mereka atau berperang di bawah benderanya, atau membantu kebatilan mereka atau membantu mereka dalam memusuhi orang Islam .. dan lain-lain yang mampu untuk mereka lakukan. Juga mengetahui kafirnya penguasa akan mendorong untuk berjuang secara sungguh-sungguh dan i'daad yang memungkinkan suatu hari kelak mereka akan dapat menggantinya ..

Lain halnya jika ia berpandangan bahwa penguasanya adalah seorang muslim, maka ia tidak akan menghiraukannya, dan dia tidak akan pernah berfikir untuk melakukan i'daad dengan sungguh-sungguh untuk menggantinya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang **Murji-ah** pada jaman sekarang ini ..

Maka perbedaan status hukum seoarang penguasa menurut masing-masing kelompok, merupakan *furqoon* (pembeda) dan tolok ukur yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam berbuat oleh masing-masing kelompok, dan yang akan menentukan arah dan karakternya, antara orang yang bertauhid yang kufur terhadap thoghut dan yang memusuhinya, atau dalam paling minim adalah menjauhinya …

Dengan orang yang berbaiat dan mendukungnya, atau membela kebatilannya dan menganggap enteng kekafirannya .. dan bukti yang paling nyata dalam masalah ini adalah sikap yang kita pilih dan sikap yang dipilih oleh musuh-musuh dakwah ini .. maka

hendaknya orang yang bersikap adil merenungkan sikap, dakwah dan manhaj orang-orang yang bertauhid pada realita kita hari ini ..

Kemudian hendaknya ia melihat sikap orang-orang yang menyeleweng yang tidur di pangkuan para thoghut, menetek dari air susu mereka, yang menggunakan lidah dan pena mereka untuk menyerang orang-orang yang memberontak dan membelot para thoghut tersebut, dengan lidah dan tombaknya ..

10- Dan buruknya pendidikan yang diterima oleh orang yang terjerumus dalam kekafiran juga bukan termasuk *mawaani'ut takfiir* sebagaimana yang dikira oleh beberapa orang yang menjadi panutan sebagai bagian dari *mawaani'ut takfiir* bagi orang yang mencela Alloh atau *diin* (Islam) atau Rosul, karena sesungguhnya mayoritas orang-orang kafir dan musyrik mereka itu tumbuh di dalam kesyirikan lantaran buruknya pendidikan dan pembinaan, sebagaimana yang diberitahukan oleh orang yang jujur dan terpercaya (Nabi) SAW dalam sabdanya:

[illegible]

Setiap orang anak itu dilahirkan di atas fitroh, lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi atau Majusi atau musyrik.

Hadits ini diriwayatkan oleh **Muslim** dan yang lainnya.

Maka hal ini tidak dapat menghalangi untuk mengkafirkan mereka.

11- Dan alasan *istihsaan* atau *istish-laah* atau yang mereka sebut sebagai kemaslahatan dakwah juga bukan termasuk *mawaani'ut takfiir* bagi orang yang melakukan sesuatu yang jelas-jelas menyebabkan kafir..!! Karena tidak ada kemaslahatan di dalam kesyirikan atau kekafiran, karena ia adalah dosa yang paling besar yang ada di dalam jagat raya ini. Oleh karena itu Alloh SWT berfirman:

[illegible]

Sesungguhnya Alloh tidak akan mengampuni jika Ia disekutukan dan Ia mengampun selain itu bagi siapa saja yang Ia kehendaki.

Dan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim**, Nabi SAW ditanya; Dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab:

[illegible]

Engkau jadikah sekutu bagi Alloh padahal Ia telah menciptakanmu.

Maka kesyirikan atau kekafiran adalah kerusakan yang paling besar di muka bumi ini secara mutlak. Oleh karena itu ia menggugurkan seluruh amalan sebagai mana disebutkan dalam firman Alloh SWT:

[illegible]

Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelun kamu bahwasanya jika engkau berbuat syirik pasti akan gugur amalanmu dan pasti engkau benar-benar termasuk orang-orang yang rugi.

Dan segala kemaslahatan semu yang dianggap ada di dalam kesyirikan atau kekafiran maka itu adalah kemaslahatan batil yang tertolak secara syar'iy, dan **Syaari'** (Sang pembuat syariat) tidak menganggapnya sebagai kemaslahatan ..

Memang di dalam kesyirikan itu terkadang terdapat kemaslahatan yang bersifst duniawi dan yang sesuai dengan hawa nafsu bagi sebagian orang, yang mana mereka berdalih dengan kemaslahatan *diin* padahal *diin* itu *baroo'* (berlepas diri dari kemaslahatan tersebut …

Dan sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwasanya Alloh mengutus seluruh RosulNya dalam rangka untuk menentang kebatilan dan menghancurkan kesyirikan .. dan kemudian memurnikan ibadah hanya untuk Alloh semata .. dan Alloh SWT itu **Thoyyib** (baik) dan tidak menerima kecuali yang baik-baik .. dan segala tujuan syar'iy yang suci tidak boleh diraih kecuali dengan menggunakan sarana-saran yang syar'iy, suci dan benar. Hal ini sama persis dengan najis, ia tidak bisa disucikan dengan sesuatu yang najis pula, dan sebagaimana air seni itu tidak dapat disucikan dengan air seni … karena kita bukanlah penganut paham **Macchiavelli**[37] yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan .. sehingga kita memilih sarana-sarana semau kita. Akan tetapi Alloh telah menutup semua jalan dan tidak menyisakan untuk kita kecuali hanya satu jalan saja, yaitu jalan syar'iy yang Alloh turunkan melalui Nabi SAW, dan ini merupakan kandungan yang paling penting dari syahadat yang berbunyi **Muhammad Rosululloh**. Dan Alloh telah menerangan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap kekafiran itu sebagai kemaslahatan adalah sia-sia, dan bahwasanya orang yang menganggap baik kekafiran tersebut adalah orang-orang yang merugi. Alloh SWT berfirman:

[illegible] **{103}** [illegible]

{105} [illegible] **{104}**

Katakanlah: Maukan kalian aku tunjukkan orang-orang yang paling merugi amalan-amalannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia usaha mereka di dalam kehiduapan dunia sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Robb mereka dan terhadap perjumpaan denganNya, maka gugurlah amalan-amalan mereka sehingga pada hari qiyamat Kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka. (Al Kahfi: 103-105)

Dan semoga Alloh merahmati para salaf yang menamakan hal-hal yang dianggap sebagai kemaslahatan yang mereka poles dengan *diin* semacam ini sebagai "**khodii'atu ibliis"** (tipu daya Iblis), mereka memberikan nama tersebut kepada orang yang ber*mudaahanah* (kompromi) dan mendekatkan diri kepada para penguasa pada zaman *khilaafah* dan *futuuhaat* (penaklukan-penaklukan negeri-negeri kafir) …

37 - Paham ini diciptakan oleh **Niccola Macchiavelli**, penulis buku **Al Amiir** (Raja) yang merupakan kesimpulan dari pengalaman-pengalamannya selama bersama para raja, dan di dalam buku tersebut ia

Sebagaimana yang dikatakan **Sufyaan** rh kepada orang-orang yang meminta nasehat kepadanya: "Jangan sekali-kali engkau mendekati para penguasa, atau bergaul dengan mereka dalam suatu urusanpun, dan jangan sekali-kali engkau beralasan: untuk membela orang yang tedholimi, atau mengembalikan hak orang yang diambil secara dholim, karena seungguhnya hal itu adalah *khodii'atu ibliis* (tipu daya Iblis) yang dijadikan oleh *qorroo'* (para ahli Al Qur'an) sebagai tangga (untuk mendekatkan diri kepada para penguasa) ..."[38]

Coba perhatikan penolakannya terhadap hal-hal yang dianggap maslahat dan baik oleh sebagian *fuqohaa'* (para ahli fikih) yang masuk ke (rumah) para penguasa dan mendekati mereka dengan alasan untuk meringankan kedholiman dan menolak kerusakan ..!! dan bagaimana ia (**Sufyaan**) menamakan hal itu sebagai **khodii'atu ibliis** (tipu daya Iblis), dan tahukah anda kapankah ia mengatakan hal itu .. yaitu pada awal-awal kekhilafahan **Banil 'Abbaas**, sebelum **Al Ma'muun** dan sebelum orang-orang semacan dia yang menampakkan bid'ah dan menyiksa manusia .. dan ketika itu keperkasaan dan wibawa kekhilafahan masih ada, dan penaklukan-penaklukan yang dilakukan kaum muslimin serta pasukan-pasukannya mengguncang benteng-benteng orang-orang kafir baik di barat maupun di timur ..

Lalu bagaimana seandainya ia rh melihat orang-orang yang menyeleweng pada zaman kita sekarang yang mana mereka bukan hanya sekedar mendekatkan diri kepada para thoghut dan orang-orang murtad .. akan tetapi lebih dari itu mereka telah masuk *diin* (agama) mereka, dan telah bersumpah untuk menghormati undang-undang syirik mereka, dan ikut serta di dalam membuat undang-undang kafir mereka, dan menjadi bala tentara yang setia serta pendukung yang tulus bagi mereka ..??

Kemudian mereka tidak malu-malunya untuk memoles semua kekafiran yang nyata dan kesyirikan yang terang tersebut dengan *diin* (Islam) .. Mereka mengatakan: Ini adalah kemaslahatan dakwah dan memperjuangkan *diin* (Islam) !! Namun sebenarnya itu semua adalah kemaslahatan uang dan kursi (kedudukan) .. Dan semoga Alloh merahmati **Sufyaan** karena ia mengatakan: "Sungguh aku benci kepada orang yang mengatakan kepadaku: Bagaimana keadaanmu pagi ini? Lalu hatiku menjadi lunak kepadanya. Lalu bagai mana dengan orang yang makan *tsariid* (bubur, sejenis makanan yang lezat) mereka dan menginjak permadani mereka??" Sampai di sini perkataan **Sufyaan**. Dinukil dari **Tadzkirotul Maudluu'aat**, hal. 25.

---

menulis nasehat-nasehatnya kepada para raja untuk melanggengkan singgasana mereka, dan yang paling terkenal adalah yang berbunyi: Tujuan itu dapat menghalalkan segala cara.

[38] - **Siyarul A'laam An Nubalaa'** (XIII/576) dan dalam masalah ini kami menulis sebuah risalah yang berjudul **Al Qoulun Nafiis Fit Tahdziir Min Khodii'ati Ibliis** di sana kami cantumkan fatwa **Ibnu Taimiyyah** mengenai seorang **Ahlus Sunnah** yang ingin memberi petunjukan sekelompok begal (rampok jalanan) dengan cara membuat sebuah acara tabuhan rebana yang mengiringi sya'ir yang *mubaah* (diperbolehkan dalam syariat), untuk mengelu-elukan mereka sampai di antara mereka ada yang mendapat petunjuk dan mereka menjadi orang-orang yang *waro'* (berhati-hati) dengan hal-hal yang syubhat (meragukan) yang mana sebelumnya mereka sama sekali tidak *waro'* terhadap dosa-dosa besar. Maka **Syaikhul Islam**pun menolak cara bid'ah tersebut meskipun di dalamnya terdapat kemaslahatan yang nyata. Dan ia menerangkan bahwasanya Syaikh tersebut bodoh terhadap cara-cara syar'iy atau ia lemah untuk melakukannya, dan bahwasanya cara-cara syar'iy itu sudah mencukupi dan tidak membutuhkan lagi kepada cara-cara yang lain seperti cara-cara bid'ah tersebut. Lihat **Majmuu' Fataawaa** (XI/337) dalam pembahasan **Tashowwuf**. Lalu bagaimana seandainya ia rh melihat apa-apa yang dianggap baik dan maslahat oleh orang-orang yang masuk kedalam kekafiran di jaman kita ini, dengan alasan kemaslahatan dakwah dan *diin* (Islam)?

Maka setelah ini semua, tidak aneh lagi jika mereka tidak hanya sekedar membela kesyirikan yang mereka lakukan dan yang telah mereka campur-aduk dengan *diin* (ajaran Islam) .. lebih dari itu mereka membela dan mencarikan alasan untuk para thoghut penguasa dan para pendukung mereka .. Dan di antara alasan yang menggelikan dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh seorang **ikhwaaniy** (anggota **Ikwaanul Muslimiin**) yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) --- sebagai dewan legislatif (pembuat undang-undang) ---, ia mengunjungi kami di penjara dengan didampingi oleh menteri dalam negeri dan para pembantunya, ia dan orang-orang yang bersamanya terkejut ketika kami tidak mau mengucapkan salam kepada mereka, kami kafirkan mereka, kami nyatakan *baroo'* kami terhadap mereka dan terhadap undang-undang dan pemerintahan mereka, dan kami menolak --- atas karunia dan keteguhan dari Alloh --- untuk mengajukan permohonan apapun kepada mereka .. dan kami mengingkari apa yang diada-adakan oleh si anggota DPR tersebut di dalam surat kabar yang mengatakan bahwasanya kami mengkafirkan semua orang. Dan kami terangkan kepadanya dan kepada orang-orang yang bersamanya bahwasanya itu semua adalah kedustaan belaka. Karena kami tidak mengkafirkan orang secara umum, sebab peperangan kami bukan terhadap orang-orang awam, akan tetapi peperangan kami adalah terhadap pemerintah yang memerangi *diin* Alloh, dan kami hanyalah mengkafirkannya dan mengkafirkan orang yang mendukung serta melindungi undang-undang kafirnya atau ikut serta di dalam menetapkannya .. dan sesungguhnya kami senantiasa menyeru mereka supaya tidak melindungi undang-undang tersebut dan supaya menjadi pelindung-pelindung syari'at dan *diin* (Islam) .. maka si anggota DPR tersebut bangkit untuk membantah vonis kafir terhadap orang-orang yang saya sebutkan tadi dengan alasan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang memperjuangkan *diin* (Islam) dengan kedudukan mereka tersebut. Maka sebagaimana sangkaan dia, mereka itu dengan kantor-kantor dan kedudukan-kedudukan mereka adalah orang-orang yang tengah mempersiapkan penegakkan khilafah yang kelak akan menghadapi Amerika --- sebagaimana yang ia katakan --- dan ia sama sekali tidak pernah malu untuk mengatakan itu di hadapan mereka --- dan ketika itu dihadiri oleh penguasa tertinggi di bidang keamanan umum (kepolisian), dan ia adalah orang yang paling keji dan paling keras dalam memerangi Islam --- yang mana alasan yang di ada-adakannya tersebut belum pernah terlintas di dalam benak salah seorangpun di antara mereka dan tidak pernah pula mereka ucapkan sama sekali dan justru apabila mereka mengucapkannya atau menyatakannya mungkin mereka malah akan disidang atau dipecat .. namun ini adalah merupakan bukti kebenaran sabda Nabi SAW yang beliau sampaikan dari pertama kali kenabian:

[illegible]

Apabila kamu tidak malu maka berbuatlah semaumu.[39]

Adapun orang tersebut sebenarnya dia hanyalah mempertahankan keanggotaannya di dalam parlemen syirik. Pernah suatu ketika ia berdalih dengan pujian Rosululloh SAW terhadap **hilful fudluul**. Namun tatkala kami katakan kepadanya: Sesungguhnya **hilful fudluul** yang dipuji oleh Rosululloh SAW adalah diadakan dalam rangka untuk menolong orang yang terdholimi dengan menggunakan kekuatan fisik, maka engkau harus konsekuen

dengan ini dan tinggalkanlah aktifitas membuat undang-undang. Tatkala kami katakan seperti itu ia pergi sambil berteriak: Tidak, bekerja secara fisik tidak. Kita masih dalam keadaan lemah dan tertindas, dan pada fase Mekah tidak ada kerja fisik!! Maka saya katakan: Dengan demikian *istidlaal* (berdalil) mu dengan dalil ini telah gugur maka jangan kamu pakai dalil ini lagi ..!

Oleh karena ini pada saat ini, sesaat sebelum ia meninggalkan tempat kami, ia berdalil dengan perbuatan **Nu'aim bin Mas'uud** pada saat perang **Ahzaab** .. namun tatkala kami tanyakan kepadanya: Dan apakah **Nu'aim bin Mas'uud** besumpah untuk menghormati undang-undang buatan manusia? Atau apakah dia membuat syariat, tatkala ia melemahkan semangat pasukan **Ahzaab** untuk memerangi Nabi SAW? Atau apakah ia melakukan sebuah perbuatan yang nyata-nyata kafir atau nyata-nyata syirik sebagai mana yang kalian lakukan..? Ia tidak memberikan jawaban, dan ia berpaling lalu pergi ..

Maka benarlah apa yang dikatakan **Sufyaan**: "Lalu bagaimana dengan orang yang makan *tsariid* (bubur, sejenis makanan lezat) mereka … dan menginjak permadani mereka?"

---

[39] - Hadits ini diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan yang lainnya dari **Abu Mas'uud Al Badriy**.

KETIGA: HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KAFIR

As Sabab Asy Syar'iy (sebab yang syar'iy) itu menurut *ushuuliyyuun* (para ahli ushul fiqih) adalah: "Sesuatu yang jelas, dan bisa dijadikan patokan, yang dapat dijadikan untuk menetapkan hukum, oleh karena **Syaari'** (Sang pembuat syariat) menggantungkan hukum padanya."[40] atau "Sesuatu yang keberadaannya menyebabkan adanya *musabbab* (hukum) dan ketidak adaannya menyebabkan ketidak adaannya (hukum)." Atau "Menjadikan sesuatu yang jelas dan yang dapat dijadikan patokan sebagai *manaath* adanya sebuah hukum, artinya menimbulkan adanya sebuah hukum."[41]

Dan dengan kata lain sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh **Syaari'** (Sang pembuat syari'at) sebagai tanda adanya *musabbab*nya (yaitu suatu hukum) dan menjadi keberadaan *musabbab* itu tergantung dengan keberadaannya, dan ketidak adaannya *musabbab* tergantung dengan ketidak adaannya sesuatu tersebut. Oleh karena itu para ulama' mengatakan:

[illegible]

*Hukum itu keberadaan dan ketidak adaannya tergantung dengan keberadaan dan ketidak adaan **'illah**nya.*

Sedangkan **'illah** itu merupakan sinonim sebab menurut mayoritas ahli ushul fiqih. Di dalam **Marooqis Sa'uud** dikatakan:

[illegible]

*Dan sedangkan **'illah** itu adalah sinonim dari sebab…*

Dan sebagian mereka (para ulama') membedakan antara keduanya…[42]

---

40 - Lihat **Al Waadlih Fii Ushuulil Fiqhi**, karangan **Muhammad Sulaimaan Al Asyqor**, hal. 31

41 - Lihat **Irsyaadul Fuhuul**, karangan **Asy Syaukaaniy**, hal. 24, sedangkan **Manaath** adalah: [illegible] artinya menggantungkan sesuatu, dan di antaranya adalah **Dzaatu Anwaath** dan **manaath** itu adalah sebuatan bagi suatu **'illah** atau sebab karena adanya sebuah hukum itu tergantung padanya.

42 - Lihat **Mudzkkirotu Ushuulil Fiqhi**, karangan **Asy Syinqiithiy**, hal. 42. Dan masing-masing dari dua kelompok tersebut sepakat bahwasanya **'illah** dan **sabab** itu merupakan sebuah pertanda suatu hukum, atau bahwasanya keduanya adalah yang menjadi landasan suatu hukum, atau hukum terikat dengannya baik keberadaannya atau ketidakadaannya, sehingga dalam masalah ini **'illah** adalah sinonim **sabab**. Orang-orang yang berpendapat bahwasanya keduanya itu berbeda, hanyalah membedakan dalam hikmah dijadikannya sebagai landasan hukum. Jika hikmah dijadikannya sebagai landasan hukum dipahami oleh akal kita maka itu disebut **'illah** dan **sabab**, namun jika hikmahnya termasuk hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh akal kita maka ia hanya disebut **sabab** dan tidak disebut **'illah**. Oleh karena itu menurut mereka yang berpendapat seperti ini, *safar* (bepergian) itu merupakan **'illah** dan **sabab** untuk diqoshornya sholat, sedangkan condongnya matahari merupakan **sabab** dan bukan **'illah** untuk sholat dhuhur. Dengan demikian maka setiap **'illah** itu adalah **sabab** dan tidak setiap **sabab** itu **'illah** menurut mereka yang membedakan antara **'illah** dan **sabab**, hanya dalam sisi ini saja.

Dari sisi lain sebagian mereka membagi **'illah** menjadi **'illah taammah** (**'illah** yang sempurna) dan **'illah ghoiru taammah** (**'illah** yang tidak sempurna). **'illah taammah** adalah: **'illah** yang selalu bersama sebuah hukum, keneradaannya maupun ketidakadaannya, sehingga apabila ada **'illah** maka pasti ada hukum. Sehingga terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalangnya adalah termasuk **'illah** dalam pengertian ini. Adapun **'illah ghoiru taammah** adalah: **'illah** yang menimbulkan hukum, akan tetapi tergantung dengan terpenuhinya syarat-syaratnya dan tidak terdapatnya penghalang-penghakangnya. Yang semacam ini dinamakan sebagai **sabab** oleh mereka yang membaginya dari sisi ini.

Dan oleh karena iman itu menurut **Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah** mempunyai tiga rukun, yaitu keyakinan, perkataan dan perbuatan .. maka sesungguhnya sebab-sebab kekafiran itu adalah kebalikannya: yaitu perkataan *mukaffir*, atau perbuatan *mukaffir* dan masuk dalam kategori ini *at tarku* (meninggalkan perbuatan) *al mukaffir*, atau keraguan atau keyakinan *mukaffir*.

- **Ibnu Hazm** (456 H) dalam mendefinisikan kekafiran mengatakan: "Dan kekafiran itu menurut pengertian *diin* (agama) adalah: Sebutan bagi orang yang mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Alloh SWT untuk diimani, setelah sampai hujjah dan kebenaran kepadanya, dengan hati tanpa lisan, atau dengan lisan tanpa hati atau dengan kedua-duanya, atau dia melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan di dalam nash bahwasanya orang yang melakukannya telah keluar dari sebutan beriman." **Al Ihkaam Fii Ushuulil Ahkaam** (I/45)

- Dan **Taajud Diin As Subkiy** (771 H) mengatakan: "Mengkafirkan orang adalah sebuah hukum syar'iy yang muncul akibat mengingkari *rubuubiyyah* (ketuhanan Alloh) atau *wahdaaniyyah* (keesaan Alloh) atau *risaalah* (ajaran Rosul), atau perkataan atau perbuatan yang dinyatakan oleh **Syaari'** (Sang pembuat syariat) sebagai kekafiran meskipun ia tidak mengingkarinya." **Fataawaa As Subkiy** (II/586)

- Dan **Asy Syarbiiniy Asy Syaafi'iy** (977 H) di dalam **Mughnil Muhtaaj** mengatakan: "Murtad adalah memutuskan Islam dengan niat atau perkataan atau perbuatan, sama saja apakah ia mengucapkannya sebagi bentuk main-main atau pembangkangan atau keyakinan." (IV/133)

- Dan **Manshuur Al Bahuutiy Al Hambaliy** (1051 H) mengatakan: "Orang yang murtad menurut pengertian bahasa adalah: orang yang kembali. Alloh berfirman:

[illegible]

Dan janganlah kalian kembali kebelakang sehingga kalian pulang dalam keadaan rugi. (Al Maa-idah: 21)

Sedangkan menurut pengertian syar'iy adalah: orang yang kafir setelah beriman, baik dengan ucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan." K**asyful Qonnaa' 'An Matnil Iqnaa'** (VI/136)

Dan perkataan para ulama' dalam masalah ini banyak …

Dan di sana disebutkan bahwasanya sebab-sebab kekafiran atau kemurtadan itu adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, yaitu: perkataan *mukaffir*, atau perbuatan *mukaffir*, atau keyakinan *mukaffir* atau keraguan *mukaffir* ..

Dan ini adalah sebab-sebab kekafiran secara umum ..

Adapun sebab-sebab *takfiir* (seseorang itu dikafirkan) yang digunakan untuk hukum di dunia, maka hanya terbatas pada: perbuatan atau perkataan *mukaffir* saja. Dan kami

---

Dengan demikian, pada bagian yang pertama sebuah hukum tidak pernah terpisah dengan **'illah**nya sedangkan yang kedua terkadang **'illah** tidak menimbulkan sebuah hukum disebabkan karena adanya penghalang atau tidak terpenuhinya syaratnya .. maka ini hanyalah permasalahan istilah **'illah** atau **sabab** yang berkaitan dengan syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya .. lihat **Al Fataawaa** (XXI/204).

telah sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara perkataan dan perbuatan itu ada yang merupakan murni kekafiran yang mengakibatkan keluar dari *millah* (Islam), tanpa disyaratkan harus dibarengi dengan keyakinan yang rusak atau *juhuud* (pengingkaran) atau *istihlaal* (menghalalkan perbuatan atau perkataan tersebut), di dalam buku kami yang berjudu **Imtaa'un Nadzri Fii Kasyfi Syubuhaati Murji-atil 'Ashri**, di sana kami bahas secara panjang lebar maka silahkan kaji buku tersebut karena pembahasannya ada di sana.

Dan syariat telah membatasi sebab-sebab *takfiir* (vonis kafir) itu hanya pada itu saja, di dalam hukum yang berlaku di dunia ..

Karena keyakinan dan keraguan adalah sebab yang tidak nampak dan tidak dapat dijadikan patokan di dalam hukum yang berlaku di dunia. Oleh karena itu **Syaari'** (Sang pembuat syariat) tidak menjadikannya sebagai sebab *takfiir* (vonis kafir), akan tetapi hal itu hanya khusus bagi Alloh yang mengetahui yang rahasia dan tersembunyi, maka hal itu hanyalah merupakan sebab-sebab kekafiran yang berlaku di akherat yang tidak ada hubungannya di dalam hukum yang berlaku di dunia .. oleh karena itu orang yang menyembunyikan kekafiran dan tidak menampakkannya, akan tetapi ia menampakkan syariat-syariat Islam, maka ia adalah orang munafiq yang di dunia diperlakukan sebagai orang Islam, adapun di akherat Alloh akan menghisab sebab-sebab kekafiran yang ia sembunyikan di dalam hatinya, sehingga tempat kembalinya adalah di dalam kerak *naar* (neraka) yang paling bawah ..

Dan di depan telah disebutkan perkataan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** yang terdapat di dalam **Ash Shoorimul Masluul** hal. 177-178, yang berbunyi: "Kesimpulannya, barangsiapa mengucapkan atau melakukan suatu kekafiran maka ia kafir meskipun ia tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir, karena tidak ada orang yang bermaksud menjadi kafir kecuali orang yang dikehendaki Alloh."

Maka sebab-sebab kekafiran itu hanya dibatasi pada perbuatan atau perkataan *mukaffir* saja, karena memang hanya itulah yang diakui di dunia, dan tidak boleh menggunakan sebab-sebab yang tersembunyi di dalam hati, karena ia tidak mempunyai peran di dalam hukum yang berlaku di dunia .. lihatlah perkataan yang mirip dengan ini di dalam **Ash Shoorimul Masluul** (hal. 370)

Dan di depan telah diterangkan perkataan **Ibnu Taimiyyah** yang berbunyi: "…meskipun ia tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir .." Hal itu karena **Syaari'** (Sang pembuat syari'at) menjadikan *musabbab* itu terikat dengan sebabnya, "..sehingga jika sebabnya ada, dan terpenuhi syarat-syaratnya serta tidak terdapat penghalang-penghalangnya, maka sebab tersebut pasti menimbulkan *musabbab*nya.."

"Karena menurut syar'iy *musabbab* itu tidak akan terpisah dari sebabnya, sama saja apakah orang yang melakukan sebab tersebut bermaksud untuk menimbulkan *musabbab*nya atau tidak. Akan tetapi sebab itu akan tetap menimbulkan *musabbab* meskipun ia tidak bermaksud untuk menimbulkan *musabbab*nya."[43] "Karena seorang

[43] - Lihat **Ushuulul Fiqhi**, karangan **'Abdul Wahhaab Kholaaf**, hal. 118. Dan mereka (para ulama') memberikan contoh dengan orang yang menceraikan istrinya dengan *tholaq roj'iy* (cerai yang masih dapat dirujuk lagi) karena ia mempunyai hak untuk merujuknya kembali meskipun ia mengatakan: "Tidak ada rujuk bagiku." Atau seperti orang yang melakukan *safar* pada bulan romadlon, ia diperbolehkan untuk tidak melakukan *shiyaam* (puasa), baik dia bermaksud supaya boleh untuk tidak melakukan *shiyaam*

mukallaf itu tidak berhak untuk memutuskan keterkaitan yang telah ditetapkan oleh **Syaari'** (Sang pembuat syariat) antara *musabbab* dengan sebabnya." Dan ia sama sekali tidak akan dapat melakukannya meskipun ia berandai-andai kepada Alloh..

Atas dasar ini, maka apabila seorang *mukallaf* melakukan sebuah sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata, yang berupa perkataan dan perbuatan *mukaffir*, dan terpenuhi syarat-syaratnya serta tidak terdapat penghalang-penghalangnya, maka ia kafir, meskipun ia mengaku tidak bermaksud untuk kafir dan keluar dari *diin* (Islam) .. karena hal semacam ini tidak ada seorangpun yang menginginkannya kecuali orang yang dikehendaki Alloh, meskipun orang-orang Nasrani sekalipun jika mereka ditanya: Apakah dengan mengatakan bahwa **Al Masiih** itu anak Alloh itu kalian ingin menjadi kafir? Tentu mereka menolak dan mengingkarinya.

Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Sebab-Sebab Kekafiran.

Ketahuilah bahwasanya apabila seorang *mukallaf* itu melakukan sebuah sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata, dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir, maka ia kafir, dan untuk mengkafirkannya tidak harus menunggu terkumpulnya lebih dari satu sebab kekafiran. Namun apabila ia melakukan beberapa sebab atau **'illah** kekafiran maka kekafirannya akan semakin besar dan bertumpuk-tumpuk. Karena kekafiran itu berlapis-lapis sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat .. dalam masalah ini silahkan lihat "Pembahasan Tingkatan-Tingkatan *Mukallaf* Di Alam Akherat" di dalam buku **Toriiqul Hijrotain**, karangan **Ibnul Qoyyim**, dan dalam masalah ini dalilnya adalah firman Alloh SWT :

[illegible]

Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah kekafiran tambahan.

Di sini dikatakan bahwasanya mengundur-undur bulan haram itu adalah sebab tambahan dari sebab-sebab kekafiran yang ditambahkan oleh orang-orang musyrik kepada kekafiran-kekafiran mereka yang lain. Alloh SWT juga berfirman:

[illegible]

Orang-orang Arab pedalaman itu sangat besar kekafiran dan kemunafikannya.. (At Taubah: 97)

Ayat ini menerangkan bahwasanya ada sebagian kekafiran itu yang lebih berat dari pada sebagian yang lain, dan ini dapat dipahami dengan jelas. Maka barang siapa yang terkumpul padanya beberapa sebab kekafiran, ia murtad karena enggan mengikrarkan dua kalimat syahadat dan ia meninggalkan sholat, lalu selain itu ia mencela *diin* Alloh dan mencaci RosulNya SAW, membangkitkan permusuhan terhadapnya serta berusaha untuk memeranginya, sebagaimana yang dilakukan oleh **'Abdulloh bin Sa'ad bin Saroh**,

(berpuasa) atau tidak.. dst. Karena semua hukum itu keberadaannya atau tidak adanya selalu bersama dengan **'illah** dan sebabnya.

'Abdulloh bin Khothol dan lain-lain yang kisahnya disebutkan oleh **Syaikhul Islam** di dalam buku **Ash Shoorimul Masluul**, tidak diragukan lagi bahwa kemurtadan mereka adalah lebih berat dan lebih besar dari pada orang yang kafir lantaran satu sebab kekafiran saja, seperti orang-orang yang mengolok-olok para *qurroo'* (ahli Al Qur'an) pada perang Tabuk, dan seperti orang-orang yang murtad karena tidak mau membayar zakat saja namun mereka tetap mau melaksanakan sholat atau rukun-rukun Islam yang lainnya …

Dan kesimpulannya adalah: bahwasanya beralasan dengan lebih dari satu sebab kekafiran untuk memvonis kafir, bukan merupakan syarat *takfiir* (memvonis kafir), akan tetapi hal itu hanya sebagai tambahan penguat dalam memvonis kafir, sehingga kekafirannya lebih berat dan lebih besar..

Sebagaimana sesuatu itu terkadang diharamkan karena dua sebab sebagai penekanan atas haramnya sesuatu tersebut, seperti haramnya menikahi *ar robiibah* [44], karena selain ia *mahrom* lantaran persusuan ia juga sebagai *robiibah*. Dan dalam masalah ini para ulama' berdalil dengan hadits **Ummu Habiibah** yang terdapat di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim**, bahwasanya ia berkata kepada Nabi SAW:

[illegible]

[illegible]

*Sesungguhnya kami membicarakan seandainya engkau menikahi **Darroh binti Ummi Salamah**. Maka Nabi bersabda: Sesungguhnya seandainya ia bukan **robiibah**ku yang berada di dalam rumahku ia tetap tidak halal untuk aku nikahi, karena dia adalah anak perempuan dari saudaraku sepersusuan, aku dan **Abu Salamah** telah disusui oleh **Tsuwaibah** budak perempuan **Abu Lahab**.*

Dan **Imam Ahmad** pernah berkata tentang beberapa hal yang haramnya berlapis-lapis: "Hal ini seperti bangkai babi." Hal itu disebabkan karena untuk menekankan dan memperkuat keharamannya, dan juga seperti sangat ditekankannya untuk membunuh orang yang membunuh orang lain lalu ia murtad dan berzina sedangkan dia orang yang *muhshon* (sudah pernah menikah) .. dan demikianlah .. [45]

Dan termasuk dalam masalah ini adalah kekafiran para penguasa thoghut pada zaman sekarang. Sesungguhnya kekafiran mereka itu berlapis-lapis, karena mereka telah melakukan berbagai sebab kekafiran sehingga mereka telah keluar dari *diin* (Islam) melalui banyak pintu .. seperti membuat syariat yang tidak diijinkan oleh Alloh, memutuskan perkara dengan selain hukum Alloh, menganut *diin* selain *diin* Alloh yang berupa ideologi-ideologi kafir dan bid'ah seperti demokrasi dan lain-lain .. ber*walaa'* kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, membantu saudara-saudara mereka yang murtad dari kalangan thoghut internasional dalam memusuhi para mujahidin yang bertauhid, membuka pintu-pintu peluang untuk mengolok-olok *diin* (Islam), memberi ijin kepada berbagai sarana untuk mengolok-olok *diin* (agama) berupa uadio, visual dan surat kabar .. dan lain-lain yang tidak

---

[44] - **Ar Robiibah** adalah: anak perempuan bawaan dari istri dari hasil pernikahan dia dengan orang lain sebelum ia menikah dengan suaminya sekarang..

[45] - Lihat di dalam pembahasan beralasan dengan dua **'illah** (sebab) atau lebih untuk sebuah hukum dan pembahasan-pembahasan yang merupakan cabang dari pembahasan ini di dalam berbagai buku **Ushuul Fiqih**. Juga silahkan lihat di dalam **Majmuu' Fataawaa Ibnu Taimiyyah** (XX/94 dan seterusnya).

memungkinkan untuk kami sebutkan semuanya lantaran banyaknya dan sempitnya lembaran ini ..